LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 /PRT/M/2018

**TENTANG** 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM SEHARI-HARI (KABUPATEN/KOTA)

#### 1. PENGERTIAN

- a) Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.
- b) Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya.
- c) Definisi operasional air minum curah adalah air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota, perhitungan kebutuhan air minum curah didasarkan proyeksi demand air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM jaringan perpipaan di provinsi.
- d) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- e) Air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

- f) Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
- g) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- h) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- i) Pembangunan baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- j) Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- k) Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
- Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
- m) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
- n) Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
- o) Pengembangan kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.

# 2. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM

pekerjaan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- b) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari.

#### 3. MUTU PELAYANAN

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan dasar setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- a) SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
  - 1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

	Tabel 1.1 Okuran SPM Sub Bidang Air Minum Daeran Provinsi							
No.	Indikator	Sub Indikator						
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.						
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antaralain:  a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.  b. Berwarna: air minum terlihat berwana seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.  c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air.  d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak.  e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh						

No.	Indikator	Sub Indikator							
		mikroorganisme air.							
		Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan							
		Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman							
		Konsep dan Definisi Susenas.							

2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

Pembilang: Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota

Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

- b) SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
    Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum
    Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum,
    sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti
    tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator	Sub Indikator					
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari					
		sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada					
		daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air					
		baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki					
		sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok					
		minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan					
		pada penggunaan air di kawasan tersebut.					
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung					
		berhubungan dengan kesehatan, antaralain:					
		a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening.					
		b. Berwarna: air minum terlihat berwana seperti					
		kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna					
		lainnya.					

No.	Indikator	Sub Indikator
		c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau
		asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur.
		Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik
		maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan
		adanya garam yang larut dalam air
		d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat
		diaduk maupun tidak.
		e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air
		berbau busuk bila mengandung bahan organik yang
		mengalami dekomposisi (penguraian) oleh
		mikroorganisme air.
		Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan
		Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman
		Konsep dan Definisi Susenas.

## 2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

SPM Kabupaten/Kota = 
$$\frac{\sum Rumah \, Tangga \, Terlayani}{\sum Rumah \, Tangga \, di \, kabupaten-kota} \times 100\%$$

Pembilang: adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

#### 4. PENERIMA PELAYANAN

- a) Penerima pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/kota yaitu penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.
- b) Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak

mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

#### 5. PENERAPAN SPM

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Penerapan SPM Daerah Provinsi
  - 1) Pengumpulan Data
    - (a) Indikator

Pengumpulan data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi didasarkan kepada indikator persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.

- (b) Perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data
  - (1) Pelaksana Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data SPM Daerah Provinsi dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurusi sub bidang air minum.
  - (2) Jenis Data

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi yang dikumpulkan, meliputi:

- a. Data kebutuhan air minum curah dari kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum;
- b. Data demand/kebutuhan air minum curah untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (berdasarkan RISPAM Kabupaten/Kota)
- c. Data potensi air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) lintas kabupaten/kota sesuai Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Demand Pelayanan Air Minum Curah

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan/Demand Pelayanan Air Minum Curah	Potensi air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota	
		Kapasitas (L/d)	Kapasitas (L/d)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kabupaten/Kota A	L/d	L/d	
2	Kabupaten/Kota B	L/d	L/d	
3	Kabupaten/kota C	L/d	L/d	
Dst.				

- d. Data prasarana dan sarana (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) SPAM lintas kabupaten/kota yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Data kondisi pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) melalui jenis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kondisi Pelayanan SPAM lintas Kabupaten/Kota

		Unit Air Baku		Unit Produksi		Unit Distribusi		Unit Pelayanan		
No.	Kab/Kota	Nama Sumber (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dir	nensi	Off taker (PDAM/UPTD/Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri)
			(12) (12)					Panjang	Diameter	
								(m)	(mm)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kab/Kota A	L/d	L/d	L/d	L/d	L/d		m	mm	
2	Kab/Kota B	L/d	L/d	L/d	L/d	L/d		m	mm	
3	Kab/kota C	L/d	L/d	L/d	L/d	L/d		m	mm	
Dst										

# (c) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dilaksanakan melalui pengumpulan data primer melalui pendekatan survei lapangan dan/atau wawancara oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurusi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Survei Sosial

Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## (d) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data SPM Sub Bidang air minum menggunakan proyeksi Demand Air minum curah Lintas Kabupaten/Kota dalam RISPAM Lintas Kabupaten/Kota. Demand air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi adalah demand terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM jaringan perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- (e) Langkah Pelaksanaan Pengumpulan Data

  Langkah pelaksanaan pengumpulan data SPM sub bidang air
  minum daerah provinsi adalah sebagai berikut:
  - (1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dalam rangka inventarisasi kondisi eksisting pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota
  - (2) Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan baseline data kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota
- (f) Komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data Merujuk komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.

## 2) Penghitungan Kebutuhan

#### (a) Indikator

Indikator Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi berhubungan dengan perhitungan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu didasarkan proyeksi demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di provinsi terkait.

# (b) Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

## (1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi: Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurusi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## (2) Jenis Data


Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi kelengkapan data yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 1.5 Perhitungan Proyeksi Deman Air Curah

				Proyeksi		puan			
	Zona Wilayah Pelayanan		Kebutuhan/Demand		Penyerapan Akses		Droggrang SDAM linter Volumeton /Vote		
	SPA	AM	Pelayanan Air Minum		Pelayanan Air		Prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota		
No.			Curah		Minum (	Curah			
NO.	Kabupaten	Kecamatan	Kapasitas	Rumah	Kapasitas	Rumah	Nama Prasarana SPAM lintas	Kapasitas SPAM lintas	Lokasi SPAM
	Rabapaten	Recamatan	(L/d)	Tangga	(L/d)	Tangga	Kabupaten/Kota	Kab/Kota	lintas Kab/Kota
							Kabupaten/Kota	(L/d)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab/Kota A	Kecamatan	L/d		L/d		SPAM lintas	L/d	Kabupaten/kota
		B1, B2		Rumah		Rumah	kabupaten/kota		
							(regional) XYZ		
2	Kab/Kota B	Kecamatan	L/d		L/d				
		C3, B4		Rumah		Rumah			
3	Kab/kota C	Kecamatan	L/d		L/d				
		B5, B6		Rumah		Rumah			
Dst.									

- a. Dokumen Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Pemerintah Daerah Provinsi yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir

- c. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir.
- d. Data kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk.
- e. Data baseline proyeksi demand/kebutuhan pelayanan air minum curah didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) kabupaten/kota yang memiliki proyeksi ketersediaan air baku yang defisit apabila dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk; seperti ditunjukan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Demand Air Curah Lintas Kabupaten/Kota

- f. Proyeksi kemampuan penyerapan akses pelayanan air minum curah oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (c) Langkah Pelaksanaan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum

  Langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi Langkah pelaksanaan perhitungan adalah sebagai berikut:
  - (1) Mengumpulkan dan Menghitung Data Dasar Provinsi,
  - (2) Menghitung total kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota;

- (3) Memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota;
- (4) Menghitung Target Akses Air Minum Provinsi
- (5) Menghitung Pembiayaan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
- (d) Rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dapat merujuk standar unit cost. Perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek ditunjukan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Distribusi Target

No	Distribusi Target Pusat ke Provinsi
1	Jumlah Penduduk
2	% Wilayah Rawan Air
3	% Perkotaan-Perdesaan
4	Akses Air Minum Eksisting
5	Kapasitas Fiskal

## 3) Penyusunan Rencana

# (a) Indikator

Indikator penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi pada prinsipnya dilandaskan terhadap Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah Provinsi dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota.

a. Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi

Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 tahun sekali. Jakstra SPAM Provinsi memuat visi dan misi penyelenggaraan SPAM, isu strategis/permasalahan/tantangan penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM. dan rencana aksi penyelenggaraan SPAM.

b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota RISPAM lintas Kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota menjadi dasar dilaksanakannya SPAM lintas kabupaten/kota

# (b) Perangkat pendukung

(1) Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum

Daerah Provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota, diantaranya BUMD, UPT/UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di tingkat Provinsi dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.

#### (2) Jenis Data

Jenis Data Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi :

- a. Data demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (base on data RISPAM Kabupaten/Kota)
- b. Program dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah provinsi dalam rangka memenuhi peningkatan persentase pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- c. Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi.
- d. Data jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan:
   Data rencana jumlah/Kapasitas produksi prasarana SPAM lintas kabupaten/kota yang dibutuhkan
- e. Data jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota:

- Data rencana Jumlah/Kapasitas penyerapan SPAM lintas kabupaten kota
- f. Data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- g. Harga satuan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- h. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- (3) Jenis rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Jenis rencana pemenuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi, antaralain:
  - a. Menyusun strategi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota
  - b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
  - c. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM
- (4) Prioritas penerapan SPM
  - a. Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi harus dapat menjamin penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten kota melalui pemenuhan air minum curah lintas kabupaten kota dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:

pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air; penentuan tarif air minum curah; dan penyediaan air minum curah yang memenuhi standar kualitas air minum dan kuantitas untuk sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota.

b. Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air
 Minum Daerah Provinsi

Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi sampai dengan tahun-n ditunjukan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Program	Kegiatan Pengembangan SPAM	demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (L/d)	Ren Lokasi	cana Tahun An Satuan Kapasitas Produksi (L/d)	ggaran  Kapasitas Penyerapan (SR)	· Jumlah kegiatan	Harga satuan	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	a. Pembangunan Baru SPAM lintas kabupaten/kota							
2.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	<ul> <li>b. Peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota:</li> <li>- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air</li> <li>- Uprating Instalasi Pengolahan Air</li> </ul>							
Dst.									

# (5) Kegiatan pelayanan SPAM

Kegiatan Pelayana SPAM yang diselenggarakan di Provinsi dalam rangka pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Provinsi seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.8 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	SPM Sub Bidang Air Minum	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan	
1.	SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi	Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional)	Pembangunan Baru SPAM lintas Kabupaten/Kota Peningkatan SPAM lintas Kabupaten/Kota Perluasan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM lintas kabupaten kota dilakukan oleh pelaksana penyelenggara BUMD, UPT/UPTD dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.	

Pemerintah Prinsipnya Daerah Provinsi memiliki kewenangan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan kualitas air baku, peningkatan air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum dan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air minum curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

(6) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum meliputi 4 (empat) tahap sebagai berikut:

#### a. Pengaturan:

Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas Kabupaten Kota ;

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi; dan Penyusunan program dan perencanaan kerja

#### b. Pembinaan:

Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota; Penyelenggaraan sosialisasi kebijakandan produk pengaturan;

## c. Pembangunan:

Survei dan Investigasi Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM;

Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM;

Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaanlahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM;

Kontruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis;

Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD; dan

Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum *Full Cost Recovery* 

d. Pengawasan: Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan

perhitungan pembiayaan (7) Komponen kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar perhitungan pembiayaan Komponen kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar Standar Pelayanan Sub Bidang Air Minum yang terdiri atas komponen kegiatan pengaturan, pembinaan pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.9 Perhitungan Komponen Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM lintas kabupaten/kota untuk percepatan pencapaian SPM Daerah Provinsi		<ul> <li>a) Jumlah paket kegiatan penyusunan RI SPAM lintas kabupaten/kota</li> <li>b) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM lintas kabupaten/kota</li> <li>Rumus: A x B</li> </ul>	
3.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Provinsi Penyusunan program dan perencanaan kerja	Jakstrada Provinsi Penyelnggaraan SPAM  Program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah dan RI SPAM	<ul> <li>a) Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi         Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi             Rumus : A x B     </li> <li>a) Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja         pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum</li> <li>b) Rata-rata biaya pertemuan             Rumus : A x B</li> </ul>	
B 1.	PEMBINAAN Fasilitasi Penyusunan RI SPAM kabupaten/kota	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	<ul> <li>a) Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota</li> <li>b) Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota</li> <li>Rumus : A x B</li> </ul>	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
2.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	<ul> <li>a) Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan</li> <li>b) Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan</li> <li>Rumus: A x B</li> </ul>	
С	PEMBANGUNAN			
C.1.	SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Studi Kelayakan/Feasibility Study	<ul><li>a) Jumlah dokumen FS</li><li>b) Rata-rata biaya 1 penyusunan FS</li><li>Rumus : A x B</li></ul>	
C.2.	DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	<ul><li>a) Jumlah dokumen DED</li><li>b) Rata-rata biaya 1 kegiatan DED</li></ul>	
C.3.	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Pembebasan Lahan	a) Luas area yang dibebaskan (ha) b) Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : A x B	
C.4.	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan baru SPAM lintas kabupaten/kota sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	a) Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi b) Organisasi kerja	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
		Kontrak	a) Jumlah kegiatan paket lelang	
			b) Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang	
			Rumus : A x B	
		Dana Daerah untuk		
		Urusan Bersama	SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air	1 ' ' '	
		baku	b) Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai	
			jenis unit air baku yang akan dibangun	
			Rumus : A x B	
		Pembangunan perpipaan		
		transmisi air baku	b) Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km	
			sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan	
			Rumus : A x B	
			a) Total kapasitas unit produksi (liter/detik)	
		produksi	b) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik	
			sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun,	
			termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus : A x	
			Rumus : A x	
		Pembangunan reservoir	a) Total kapasitas reservoir (m³)	
			b) Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m³ sesuai jenis dan	
			bahan yang akan digunakan	
			Rumus : A x B	
		Pembangunan unit	a) Total panjang pipa distribusi (km)	
		distribusi	b) Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis	
			dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesosris	
			pipa	
			Rumus : A x B	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
C.5.	OPERASIONAL			
1	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota	Terbentuknya Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota	<ul> <li>a) Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota</li> <li>b) Rata-rata biaya pendampingan Rumus : A x B</li> </ul>	
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran OPD di APBD	Besaran biaya operasional/Tahun	
C.6.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum Full Cost Recovery (FCR)	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015	<ul> <li>a) Besaran selisih tarif rata-rata dengan Harga Pokok Produksi</li> <li>b) Volume Produksi</li> <li>Rumus : A x B</li> </ul>	
D	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM lintas kabupaten/kota memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	<ul> <li>a) Jumlah sampling pengujian kualitas air yang dilakukan</li> <li>b) Rata-rata biaya sampling pengujian kualitas air Rumus : A x B</li> </ul>	


#### 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.10 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Provinsi

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub Bidang	Air Minum Daerah Prov	rinsi		
Sistem	- Persentase (%)	- Persentase (%)	- Tersedianya	-Baseline data
Penyediaan Air	kapasitas yang	target	air minum	dapat
Minum lintas	dapat terlayani	pemenuhan	curah melalui	menggunakan
kabupaten/kota	melalui	demand air	SPAM lintas	data Susenas
	penyaluran air	minum curah	kabupaten/ko	BPS.
	minum curah	lintas	ta yang	
	lintas	kabupaten/kota	disalurkan	
	kabupaten/kota	melalui	kepada	
	terhadap demand	pembangunan	penyelenggara	
	pemenuhan	baru dan/atau	SPAM	
	kapasitas yang	peningkatan	kabupaten/ko	
	memerlukan	SPAM lintas	ta	
	pelayanan air	kabupaten/kota.	(BUMD/UPTD	
	minum curah			
	lintas			
	kabupaten/kota.			

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan skema pengelolaan mempertimbangkan kewenangannya masing masing seperti ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Skema Penyelenggaraan SPAM Regional

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi sampai ke reservoir off take (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Sedangkan untuk pengembangan dan pengelolaan unit pelayanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPAM lintas kabupaten/kota dapat merujuk terhadap standar unit cost/harga satuan ditunjukan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.11 Standar Unit Cost Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar melalui SPAM Jaringan Perpipaan

No	Pembangunan/ Pengembangan	Kepadatan Daerah Pelayanan	Perluasan Jaringan	Air Baku (Rp/SR)	Produksi (Rp/SR)	Distribusi (Rp/SR)	Pelayanan (Rp/SR)
1	Pembangunan Baru	Padat	100 ha	180,000	4,070,000	1,130,000	930,000
		Padat	300 ha	160,000	3,090,000	1,260,000	930,000
		Padat	500 ha	140,000	2,690,000	1,470,000	930,000
		Sedang	100 ha	190,000	4,440,000	1,330,000	930,000
		Sedang	300 ha	170,000	3,300,000	1,410,000	930,000
		Sedang	500 ha	150,000	2,780,000	1,660,000	930,000
		Rendah	100 ha	250,000	6,290,000	1,870,000	930,000
		Rendah	300 ha	180,000	3,930,000	2,190,000	930,000
		Rendah	500 ha	170,000	3,530,000	2,970,000	930,000
2	Pengembangan	Padat	100 ha	100,000	4,340,000	620,000	930,000
		Padat	300 ha	60,000	2,870,000	620,000	930,000
		Padat	500 ha	60,000	3,020,000	620,000	930,000
		Sedang	100 ha	130,000	5,980,000	900,000	930,000
		Sedang	300 ha	70,000	3,880,000	900,000	930,000
		Sedang	500 ha	80,000	3,560,000	900,000	930,000
		Rendah	100 ha	120,000	7,850,000	2,020,000	930,000
		Rendah	300 ha	80,000	5,170,000	2,020,000	930,000
		Rendah	500 ha	90,000	5,900,000	2,020,000	930,000

Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui spam jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar unit cost/harga satuan dimasing-masing daerah.

# b) Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

## 1) Pengumpulan Data

#### (a) Indikator

Pengumpulan data SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota didasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi:

Tabel 1.12 Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	V	
Sumur terlindung	>10 Illetel	V	
Mata air terlindung		V	
Sumur bor/pompa			V
Sumur terlindung	<10 meter		V
Mata air terlindung			V
Sumur tak terlindung	-		V
Mata air tak terlidung	-		V
Air Permukaan	-		V
Lainnya	-		V
Air Hujan	-	V	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	V	

# (b) Perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data

(1) Pelaksana Pengumpulan Data Kegiatan pengumpulan data SPM sub bidang air minum daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik ditingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota.

#### (2) Jenis Data

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang dikumpulkan, meliputi:

a. Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukan Tabel di bawah ini.

# Tabel 1.13 Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan

			Ţ	Unit Air Bak	:u	Unit Pro	oduksi		Unit Distri	busi	Unit Pela	yanan
			Nama	Lokasi		Kapasitas			Din	nensi		
No.	Kabupaten/Kota	Jenis Sumber	Sumber	Unit Air	Kapasitas	Unit	Kapasitas	Jenis			Jumlah	Jumlah
		Air	Air	Baku	Intake	Produksi	Idle	Pipa	Panjang	Diameter	Sambungan	Hidran
			(L/d)	(L/d)	(L/d)	(L/d)	(L/d)	1	(m)	(mm)	Rumah	Umum
(1)	(0)		(2)	(4)								
(1)	(2)		(3)	(4)								
1	Kabupaten/Kota A			L/d								
2	Kabupaten/Kota B			L/d								
3	Kabupaten/kota C			1/4								
	Kabupaten/Rota C			L/d								
Dst.												

- b. Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar).
- c. Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.14 Akses Pelayanan SPAM

No.	Responden	sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/ mandi/cuci/ dll	ke pena	mber air mpungan or/limbah Kurang dari (<) 10 meter
1					
2					
3					
4					

Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota; dan

Jumlah Rumah tangga yang belum memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota;

d. Data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari hari.

Tabel 1.15 Kebutuhan pokok air minum

No	Responden	Substansi			
1.		Kuantitas air			
		Berapa jumlah pemakaian air setiap			
		orang perhari dalam rumah tangga			
		1. Kurang dari 60 liter/orang/hari			
		(+/- 4 galon)			
		2. 60 liter/orang/hari (+/- 4 galon)			

No	Responden	Substansi
		3. Lebih dari 60 liter/orang/hari,
		yaitu sejumlah liter/orang/hari
		Kualitas air
		Bagaimana kondisi fisik air baku untuk
		minum?
		1. Keruh
		2. Berwarna
		3. Berasa
		4. Berbusa
		5. berbusa

e. Data Kondisi Sosial dan Ekonomi Warga Negara di Kabupaten/Kota.

# (c) Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

# (d) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum yang digunakan adalah Angket/Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Blok XVI Keterangan Perumahan dijabarkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.16 Angket Survei Sosial Ekonomi Nasional Blok XVI Keterangan Perumahan

No.	Indikator	Substansi Pertanyaan Kuesioner	Opsional Jawaban Kuesioner	Keterangan
1.	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk minum	Kode 1611.A.  Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum?	a. Air kemasan bermerk b. Air Isi Ulang c. Leding d. Sumur bor/pompa e. Sumur terlindung f. Sumur tak terlindung g. Mata air terlindung h. Mata air tak terlindung i. Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam /irigasi) j. Air hujan k. Lainnya	Sumber air yang dianggap layak, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan.  Catatan: Kran Umum, Hidran Umum dapat diklasifikasikan sebagai "leding" atau SPAM Jaringan Perpipaan, serta Terminal Air dapat diklasifikasikan sebagai SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
2.	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/mandi/c uci/dll	Kode 1616.A.  Apa sumber air utama yang digunakan ruta untuk memasak/mandi/cuci/dll?	<ol> <li>Air kemasan bermerk</li> <li>Air Isi Ulang</li> <li>Leding</li> <li>Sumur bor/pompa</li> <li>Sumur terlindung</li> <li>Sumur tak terlindung</li> <li>Mata air terlindung</li> <li>Mata air tak terlindung</li> <li>Air permukaan         (sungai/danau/waduk/kolam         /irigasi)</li> <li>Air hujan</li> <li>Lainnya</li> </ol>	Sumber air yang dianggap layak, yaitu Leding, Mata air terlindung, Sumur bor/pompa , Air hujan, Sumur terlindung.  Catatan: Kran Umum/Hidran, Umum dapat diklasifikasikan sebagai "leding" atau SPAM Jaringan Perpipaan serta Terminal Air dapat diklasifikasikan sebagai SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
3.	Jarak sumber air terhadap sumber pencemar.	Kode 1616.B.  Jika 1616.A. = 4,5,6,7, atau 8 (sumur/pompa/mata air) berapa jauh jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?	<ol> <li>&lt;10 meter</li> <li>&gt;10 meter</li> <li>Tidak Tahu</li> </ol>	Jarak aman sumber air terhadap sumber pencemar lebih besar dari (>) 10 meter

(e) Langkah pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM

Langkah pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM menggunakan metode Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk diantaranya variable kondisi perumahan yang termasuk didalamnya keterangan kondisi pelayanan dasar air minum.

Susenas dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Kor dan Modul. Namun untuk yang menghimpun data kondisi perumahan, khususnya pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM yang digunakan adalah Susenas kategori Kor. Prinsipnya pengumpulan data susenas dengan kategori Kor menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara/interview dengan menggunakan instrumen kuesioner. Metode tersebut digunakan bertujuan untuk lebih memahami dan menggali jawaban dari setiap responden agar jawaban yang dimaksud oleh responden dapat diinterpretasikan dengan baik.

Variabel kondisi perumahan termasuk kedalam kategori Kor (inti) terdiri dari 200 (dua ratus) pertanyaan, diantaranya terkait sektor air minum. Pelaksanaan Susenas kategori Kor dilaksanakan tahunan yaitu bulan Maret. Responden Susenas Kategori Kor, yaitu ± 300.000 Rumah Tangga (RT) sampel pada level kabupaten/kota.

(f) Komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data Merujuk komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.

## 2) Perhitungan kebutuhan

(a) Indikator

Indikator Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota
Indikator yang digunakan dalam kegiatan perhitungan pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok air

minum sehari-hari, yaitu jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan hygiene.

## (b) Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

## (1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota:

Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang mengurusi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## (2) Jenis Data

Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub air minum daerah kabupaten/Kota kelengkapan data yang dibutuhkan:

- a. Data Dokumen Kebijakan dan Strategi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dakam waktu 5 tahun terakhir
- b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir
- c. Data Akses dan Kondisi Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota;
- d. Data jumlah rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- e. Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan

- perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi; dan
- f. Data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- g. Data presentase GAP pelayanan dasar air minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar air minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten/kota

Tabel 1.17 Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar

		Total	Total Penduduk	F	GAP			
No	Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga dalam Wilayah	dalam wilayah (Total Rumah Tangga dalam wilayah x 5 jiwa)	Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	pelayanan dasar air minum
1.								
2.								
3.								
dst.								

- (c) Langkah Pelaksanaan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum

  Langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
  - (1) Mengumpulkan dan menghitung data dasar Kabupaten/Kota
  - (2) Menghitung target akses air minum kabupaten kota
  - (3) Mengitung pembiayaan SPM Kab/Kota

ditunjukan oleh tabel di bawah ini:

(d) Rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum
Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dapat merujuk standar unit cost.
Perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum perlu mempertimbangkan aspek

Tabel 1.18 Distribusi Target

S
Distribusi Target Prov ke Kab/Kota
Jumlah Penduduk
% Wilayah Rawan Air
% Perkotaan-Perdesaan
Akses Air Minum Eksisting
Kapasitas Fiskal

## 3) Penyusunan Rencana

(a) Indikator

Indikator penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota pada Prinsipnya dilandaskan terhadap Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah Kabupaten Kota dan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.

- (1) Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten/Kota
  Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten/Kota disusun
  dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 tahun
  sekali. Jakstra SPAM Kabupaten/Kota memuat visi dan
  misi penyelenggaraan SPAM, isu
  strategis/permasalahan/tantangan penyelenggaraan
  SPAM, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM,
  dan rencana aksi penyelenggaraan SPAM.
- (2) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut.

## (b) Perangkat pendukung

(1) Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota: SPAM Pelaksanaan kegiatan pelayanan Daerah Kabupaten/Kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di wilayah administrasi kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air administrasi Minum diwilayah kabupaten/kota, diantaranya BUMD, UPT/UPTD, Kelompok masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di

tingkat Kabupaten/Kota dan/atau diperbantukan oleh tenaga ahli.

## (2) Jenis Data

Jenis Data Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Kota :

- a. Presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b. Program dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi peningkatan presentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- c. Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota.
- d. Data Lokasi Rencana Program/Kegiatan
- e. Data rencana jumlah/Kapasitas produksi prasarana SPAM SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- f. Data rencana Jumlah/Kapasitas penyerapan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- g. Data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- h. Harga satuan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- i. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- (3) Jenis rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Jenis rencana pemenuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Kabupaten/Kota, antaralain:
  - a. Menyusun strategi pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di wilayah administrasi kabupaten/kota;
  - b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM; dan

c. Pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM

## (4) Prioritas penerapan SPM

- a. Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari untuk rumah tangga di kabupaten/kota sesuai Standar Pelayanan Minimal terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:
  - 1. pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air;
  - 2. penentuan tarif/retribusi air minum bersubsidi;
  - 3. penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas air minum, kuantitas bagi seluruh rumah tangga di kabupaten/kota.
- b. Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tahunn ditunjukan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.19 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan Pengembangan SPAM	Presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rencana Tahun Anggaran			,		
				Lokasi	Kapasitas Produksi	Target Kapasitas Penyerapan	Jumlah kegiatan	Harga satuan	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemenuhan Pelayanan	i. SPAM Jaringan							
Dst.	Dasar SPM Sub Bidang				L/d	L/d			
	Air Minum Daerah	G			L/d	L/d			
	kabupaten/kota	Baru			SR	SR			
		b. Peningkatan							
		c. Perluasan							
		ii. SPAM Bukan			T / 1	T / 1			
		Jaringan Perpipaan			L/d	L/d			
		a. Sumur dangkal b. Sumur pompa			L/d L/d	L/d L/d			
		c. Bak			L/d L/d	L/d L/d			
		penampungan air			L/d	L/d			
		hujan (PAH)			2/ @	27 a			
		d. Terminal air							
		e. Bangunan							
		penangkap mata							
		air							

## (5) Kegiatan pelayanan SPAM

Kegiatan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Kota seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.20 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan	
1.	Pemenuhan	Pembangunan Baru	Pelaksanaan pembangunan	
	kebutuhan pokok	SPAM Jaringan	baru, peningkatan, dan	
	air minum sehari	Perpipaan	perluasan SPAM Jaringan	
	hari SPAM	Peningkatan SPAM	Perpipaan dilakukan oleh	
	Jaringan	Jaringan Perpipaan	unit kerja BUMD,	
	Perpipaan	Perluasan SPAM	UPT/UPTD, Kelompok	
		Jaringan Perpipaan	Masyarakat, dan Badan	
			Usaha untuk memenuhi	
			Kebutuhan Sendiri	
2.	Pemenuhan	Pembangunan Baru	Pelaksanaan pembangunan	
	kebutuhan pokok	SPAM Bukan	baru, peningkatan, dan	
	air minum sehari	Jaringan Perpipaan	perluasan SPAM Bukan	
	hari SPAM Bukan	Peningkatan SPAM	Jaringan Perpipaan skala	
	Jaringan	Bukan Jaringan	individu dilakukan oleh	
	Perpipaan	Perpipaan	perorangan dan skala	
		Perluasan SPAM	komunal dilakukan oleh	
		Bukan Jaringan	Kelompok Masyarakat.	
		Perpipaan		

# (6) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum meliputi 5 (lima) tahap sebagai berikut:

## a. Pengaturan:

Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas Kabupaten Kota dan/atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kota. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kota; dan Penyusunan program dan perencanaan kerja.

#### b. Pembinaan:

Fasilitasi Penyusunan Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota dan/atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota; dan Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan

## c. Pembangunan:

Survei dan Investigas: Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM; Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaanteknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM.

Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaanlahan (pemilihan lokasi danpembebasan lahan) untukpengembangan SPAM; Kontruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembanganSPAM baru sesuai perencanaan teknis;

Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD; dan

Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum *Full Cost Recovery*.

## d. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan

### e. Pemberdayaan:

Pembentukan lembaga pengelola tingkat desa; dan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pengembanganSPAM (terutama SPAM perdesaan).

Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan f. perencanaan pelayanan pemenuhan dasar perhitungan pembiayaan Komponen kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar Standar Pelayanan Sub Bidang Air Minum yang terdiri atas komponen kegiatan pengaturan, pembinaan pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.21 Perhitungan Komponen Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	3 4	
A	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota untuk percepatan pencapaian SPM Daerah Kabupaten/Kota		c) Jumlah paket kegiatan penyusunan RI SPAM Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM Kabupaten/Kota Rumus : A x B	
2.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Kabupaten/Kota	Jakstrada Kabupaten/Kota	c) Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota Rumus : A x B	
3.	Penyusunan program dan perencanaan kerja	Program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum daerah Kabupaten/Kota dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten/Kota dan RI SPAM Kabupaten/Kota	c) Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya pertemuan Rumus: A x B	
В	PEMBINAAN			
1.	Fasilitasi Penyusunan RI SPAM	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	<ul> <li>c) Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM</li> <li>d) Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM Rumus : A x B</li> </ul>	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	<ul> <li>c) Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan</li> <li>d) Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan</li> <li>Rumus : A x B</li> </ul>	
С	PEMBANGUNAN			
C.1.	SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM	Studi Kelayakan/Feasibility Study	c) Jumlah dokumen FS d) Rata-rata biaya 1 penyusunan FS Rumus : A x B	
C.2.	DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	c) Jumlah dokumen DED d) Rata-rata biaya 1 kegiatan DED	
C.3.	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM	Pembebasan Lahan	c) Luas area yang dibebaskan (ha) d) Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : A x B	
C.4.	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	c) Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi d) Organisasi kerja	
		Kontrak	c) Jumlah kegiatan paket lelang d) Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang Rumus : A x B	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Dana Daerah untuk Urusan Bersama	Bersama Total Dana Daerah yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air baku	c) Total kapasitas unit air baku (liter/detik) d) Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai jenis unit air baku yang akan dibangun Rumus: A x B	
		Pembangunan perpipaan transmisi air baku	c) Total panjang pipa transmisi air baku (km) d) Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan Rumus : A x B	
		Pembangunan unit produksi	c) Total kapasitas unit produksi (liter/detik) d) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun, termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus: A x	
		Pembangunan reservoir	<ul> <li>c) Total kapasitas reservoir (m³)</li> <li>d) Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m³ sesuai jenis dan bahan yang akan digunakan Rumus : A x B</li> </ul>	
		Pembangunan unit distribusi	c) Total panjang pipa distribusi (km) d) Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesosris pipa Rumus: A x B	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pembangunan unit pelayanan:		
		Hidran Umum/Terminal Air	<ul> <li>a) Total jumlah HU/TA yang akan dibangun</li> <li>b) Rata-rata biaya pembangunan 1 HU/TA yang sesuai dengan kapasitas rencana</li> <li>Rumus : A x B</li> </ul>	
		Sambungan Rumah	<ul><li>a) Total jumlah SR yang akan dibangun</li><li>b) Rata-rata biaya pembangunan 1 SR</li><li>Rumus : A x B</li></ul>	
C.5.	OPERASIONAL			
1	Pembentukan organisasi pengelola SPAM	Terbentuknya Penyelenggara SPAM	<ul> <li>c) Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM</li> <li>d) Rata-rata biaya pendampingan Rumus : A x B</li> </ul>	
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran OPD di APBD	Besaran biaya operasioanl/Tahun	
C.6.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum Full Cost Recovery	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015		
D	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
E	PEMBERDAYAAN			
1	Pembentukan lembaga pengelola tingkat desa	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola SPAM di perdesaan	<ul><li>a) Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan pembentukan pengelola SPAM Perdesaan</li><li>b) Rata-rata biaya pendampingan Rumus: A x B</li></ul>	
2	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM (terutama SPAM perdesaan)	A. Panduan proses pemberdayaan masyarakat B.Fasilitasi untuk pendampingan masyarakat	A. Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya pemberdayaan Rumus : A x B	

## 4) Pelaksanaan Pemenuhan


Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.22 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Kabupaten/Kota

	Kabupaten/Kota				
No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
	SPM Sub Bidan	g Air Minum Daera	h Kabupaten/Kota		
	a. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan.	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	- Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	- Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS
	b. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	- Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	- Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sub bidang air minum daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

(a) Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan
Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan
merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit
produksi, unit distribusi, unit pelayanan ditunjukan Gambar
di bawah ini.



Gambar 1.3 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan

- (b) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:
  - (1) Sumur dangkal
  - (2) Sumur pompa
  - (3) Bak penampungan air hujan
  - (4) Terminal air
  - (5) Bangunan penangkap mata air.

Tabel 1.23 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Air Minum melalui SPAM BJP

No	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Unit Cost
1	Sumur dangkal terlindungi	Rp 8.500.000/unit
2	Sumur pompa	Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000/unit
3	Bak penampung air hujan	Rp 11.000.000/unit

Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui spam bukan jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar unit cost/harga satuan dimasing-masing daerah.

#### 6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

a) Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan kinerja penyelenggaraan **SPAM** dilaksanakan penyelenggara SPAM yang Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang penyelenggara SPAM dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

## 1) Perangkat pendukung

- (a) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh Provinsi
  - Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.
- (b) Perangkat pemantauan pelayanan dasar air minum yang diselenggarakan oleh Provinsi
  - (1) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Provinsi yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Provinsi;
  - (2) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kabupaten/Kota yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Kabupaten/Kota;
  - (3) Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggaraa SPAM lintas kabupaten/kota

- (4) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- (5) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- (6) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraa SPAM lintas kabupaten/kota
- (c) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum
  - (1) Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh regulator:
    - a. Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:
      - 1. Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi: SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota; Kapasitas produksi untuk setiap SPAM lintas kabupaten/kota; Kapasitas penyerapan oleh offtaker **SPAM** lintas kabupaten/kota; Kapasitas idle SPAM lintas kabupaten/kota; Kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; Kuantitas air minum didistribusikan ke masyarakat; Peningkatan kapasitas air minum curah lintas **SPAM** kabupaten/kota melalui lintas kabupaten/kota di provinsi ybs.
      - 2. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi.
        - SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan; dan kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.
    - b. Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, meliputi:

- 1. kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
- 2. kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
- kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja; badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM.
- 4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat, produk antara lain peraturan perundangundangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan surat keputusan tarif air minum curah lintas kabupaten/kota; dan kepuasan PDAM offtaker atas pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- (d) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air minum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.
- 2) Komponen pembiayaan pemantauan pelayanan air minum oleh Pemerintah Provinsi

Tabel 1.24 Perhitungan Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan	Petugas	Pemantauan kondisi	n petugas x transport x
penyelenggaraan		teknis pengembangan	n kegiatan pemantauan
pelayanan air		pelayanan air minum	kondisi teknis
minum setiap		setiap Kabupaten/Kota	pengembangan
Kabupaten/Kota		dalam Provinsi <sup>5)</sup>	pelayanan air minum
dalam Provinsi		Biaya transport	setiap Kabupaten/Kota
		petugas/BBM <sup>1)</sup>	dalam Provinsi
	Petugas	Pemantauan kondisi	n petugas x transport x
		non-teknis	n kegiatan pemantauan
		pengembangan	kondisi non-teknis
		pelayanan air minum	pengembangan
		setiap Kabupaten/Kota	pelayanan air minum
		dalam Provinsi <sup>6)</sup>	setiap Kabupaten/Kota
		Biaya transport	dalam Provinsi
		petugas/BBM <sup>1)</sup>	

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Petugas	Pemantauan kondisi	n petugas x transport x
		pengoperasian,	n kegiatan pemantauan
		pemeliharaan dan	kondisi pengoperasian,
		rehabilitasi pelayanan	pemeliharaan dan
		air minum setiap	rehabilitasi pelayanan
		Kabupaten/Kota dalam	air minum setiap
		Provinsi <sup>7)</sup>	Kabupaten/Kota dalam
			Provins
		Biaya transport	
		petugas/BBM <sup>1)</sup>	

- <sup>1)</sup> Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- <sup>5)</sup> Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- <sup>6)</sup> Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPAM
- Pelaksana pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan pelaksana penyelenggara SPAM di wilayah adminsitrasi Kabupaten/Kota. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen

b) Pemantauan Pelayanan Dasar Air minum oleh Kabupaten/Kota

## 1) Perangkat pendukung

(a) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh

penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SPM lintas Kabupaten/Kota dan

- pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.
- (b) Perangkat pemantauan pelayanan dasar air minum yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota
  - (1) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kabupaten Kota yang Mengurusi Sub Bidang Air minum;
  - (2) Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggaraa SPAM
  - (3) Sistem Informasi OPD Kabupaten/Kota Mengurusi Sub Bidang Air minum;
  - (4) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraan Air minum
- c) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan Kabupaten/Kota Pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air minum oleh regulator dan

operator meliputi:

- (1) Kriteria pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh regulator:
  - a. Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum, terdiri dari:
    - Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi:
       SPAM jaringan Perpipaan , antara lain: capaian cakupan layanan SPAM Jaringan Perpipaan pada Kabupaten/Kota; Jumlah sambungan rumah; kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; dan kuantitas air minum yang diditribusikan ke masyarakat.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: cakupan layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan pada setiap Kabupaten/Kota; kualitas air minum yang diditribusikan ke masyarakat; dan kuantitas air minum yang diditribusikan ke masyarakat.

2. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan pada setiap Kabupaten/Kota; capaian penyediaan sambungan rumah pada setiap kabupaten/kota, keran umum, dan hidran umum pada setiap Kabupaten/Kota; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung;

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain:

Capaian pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan pada setiap kabupaten/kota; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.

3. Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM JP; kinerja pengoperasian komponen SPAM JP; dan kinerja pemeliharaan komponen SPAM JP.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM BJP; kinerja pengoperasian komponen SPAM BJP; dan kinerja pemeliharaan sesuai komponen SPAM BJP.

- b. Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum, meliputi:
  - kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
  - 2. kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
  - kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja;

- badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM;
- 4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat, antara lain: produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif; dan kepuasan pelanggan atas pelayanan air minum.
- (2) Kriteria pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh operator:
  - a. Kinerja teknis, terdiri dari:
    - 1. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain:

jumlah sambungan rumah, keran umum, dan jumlah hidran umum; jumlah daftar tunggu pelayanan SPAM; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air hasil olahan unit produksi; dan kuantitas air terdistribusi.

SPAM Bukan JaringanPerpipaan, antara lain:

Jumlah jumlah Sumur dangkal, Sumur pompa, Bak penampungan air hujan, Terminal air, Bangunan penangkap mata air; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air terdistribusi; dan kuantitas air terdistribusi.

2. Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.

## b. Kinerja non teknis, meliputi:

- 1. Kondisi keuangan: neraca awal; rincian biaya operasi dan non operasi; rincian pendapatan operasi dan non operasi; laba rugi usaha; arus kas; dan neraca akhir;
- 2. Kondisi manajemen administrasi: business plan; tersedianya SOP; dan rencana induk.
- 3. Kondisi kelembagaan dan SDM: data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur, pendidikan, dan pelatihan; pemantauan kinerja karyawan di lapangan dan di kantor melalui absensi dan hasil kerja karyawan; dan periksa jumlah karyawan dengan rasio jumlah pelanggan, serta tingkat dan jenis pendidikan.
- 4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat: keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat: survei tingkat kepuasan pelanggan; pemenuhan kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM; dan produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya peraturan perizinan menyangkut pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif.
- 2) Komponen pembiayaan pemantauan pelayanan air minum Kabupaten/Kota

Tabel 1.25 Perhitungan Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota


Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
Pemantauan	Petugas	Pemantauan kondisi	n petugas x transport
penyelenggaraan		teknis pengembangan	x n kegiatan
pelayanan air		pelayanan air minum	pemantauan kondisi
minum		Kabupaten/Kota <sup>5)</sup>	teknis pengembangan
Kabupaten/Kota			pelayanan air minum
		Biaya transport	Kabupaten/Kota
		petugas/BBM¹)	
	Petugas	Pemantauan kondisi non-	n petugas x transport
		teknis pengembangan	x n kegiatan

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
		pelayanan air minum	pemantauan kondisi
		Kabupaten/Kota <sup>6)</sup>	non-teknis
			pengembangan
		Biaya transport	pelayanan air minum
		petugas/BBM <sup>1)</sup>	Kabupaten/Kota
	Petugas	Pemantauan kondisi	n petugas x transport
		pengoperasian,	x n kegiatan
		pemeliharaan dan	Pemantauan kondisi
		rehabilitasi pelayanan air	pengoperasian,
		minum Kabupaten/Kota <sup>7)</sup>	pemeliharaan dan
			rehabilitasi pelayanan
		Biaya transport	air minum
		petugas/BBM¹)	Kabupaten/Kota

- <sup>1)</sup> Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- <sup>5)</sup> Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- <sup>6)</sup> Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

## 7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPAM. Evaluasi penerapan SPM tahun sebelumnya (n-1) dijadikan dasar upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayananan dasar.



Gambar 1.4 Alur Evaluasi Penerapan SPM Air Minum

a) Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan kinerja operator pelaksana penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM Daerah Provinsi meliputi evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 2) Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 3) Hasil penerapan SPM Daerah Provinsi

Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- 1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
- Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum

4) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air minum adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

- 1) Perangkat pendukung:
  - (a) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air minum Provinsi, yang dapat dibantuk oleh:
    - (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
    - (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil
    - (3) Tenaga Ahli Ekonomi
    - (4) Tenaga Ahli Kelembagaan
    - (5) Tenaga Ahli Survei
  - (b) Perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
    - (1) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pelaksana penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota.
    - (2) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
    - (3) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan Pelayanan pelaksana penyelenggara pelayanan dasar air minum Kabupaten/Kota.
    - (4) Sistem Informasi Perangkat Daerah Mengurusi Sub Bidang Air minum.
    - (5) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraa Air minum.
- 2) Komponen pembiayaan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Tabel 1.26 Perhitungan Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

I	angkah kegiatan	Variabel		Komponen	Volur	ne
	Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	to F • E p	Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi <sup>9)</sup> Biaya transport petugas/BBM <sup>1)</sup>	transport kegiatan kinerja pelayanan minum Prov	x n evaluasi teknis air insi
2.	Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	n n	pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi <sup>10)</sup> Biaya transport petugas/BBM <sup>1)</sup>	n petugas transport kegiatan kinerja no pelayanan minum Prov	x n evaluasi on-teknis air
3.	Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	to K	pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota <sup>12)</sup> Biaya transport petugas/BBM <sup>1)</sup>	n petugas transport kegiatan kinerja pelayanan minum Kabupaten/	x n evaluasi teknis air
4.	Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	n n • E	Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota <sup>13)</sup> Biaya transport petugas/BBM <sup>1)</sup>	n petugas transport kegiatan kinerja no pelayanan minum Kabupaten/	x n evaluasi on-teknis air

- 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- 2. pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- 3. pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- 4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

## b) Evaluasi Penerapan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksana Evaluasi Penerapan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota dan kineerja operator pelaksana penyelenggara SPAM pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota meliputi evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Hasil penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:

- Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air minum adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

- 1) Perangkat pendukung evaluasi pelayanan air minum
  - (a) Pelaksanaan kegiatan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air minum Kabupaten/Kota, yang dapat dibantuk oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan
- (5) Tenaga Ahli Survei
- (b) Perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
  - (1) Data dan laporan tertulis/fisik hasil pemantauan oleh OPD yang Mengurusi Sub Bidang Air minum;
  - (2) Data dan laaporan tertulis/fisik hasil pemantauan oleh Operator Pelaksana Penyelenggaraa SPAM
  - (3) Sistem Informasi Perangkat Daerah Mengurusi Sub Bidang Air minum;
  - (4) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraa Air minum

## 2) Komponen pembiayaan kegiatan evaluasi pelayanan dasar air minum

Tabel 1.27 Perhitungan Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Langkah kegiatan	Variabel	Komp	onen	Vol	lume	
1. Pelaksanaan	Petugas	Penilaian	evaluasi	n pet	ugas	X
evaluasi		pelayanan	SPAM <sup>15)</sup>	transport	x	n
pelayanan SPAM		Biaya	transport	kegiatan	penila	ian
		petugas/E	$BBM^{1)}$	evaluasi	pelayaı	nan
				SPAM		

#### Keterangan:

- 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Penilaian evaluasi pelayanan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

#### 8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

- a) Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi
  - 1) Pelaksana Pelaporan Penerapan SPM

Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melaksanakan pelaporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah. Dalam hal ini OPD yang mengurusi Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi menghimpun laporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan dan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

### 2) Data Pelaporan Penerapan SPM

Data Pelaporan Penerapan SPM sub bidang air minum oleh pemerintah provinsi terkait data kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

### 3) Metode Perhitungan Penerapan SPM

Indikator SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi ditentukan berdasarkan persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang

memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb:

 $Provinsi = \frac{\sum Kapasitas \ yang \ dapat \ terlayani \ melalui \ penyaluran \ air \ curah \ lintas \ kab / kota}{\sum Demand \ pemenuhan \ kapasitas \ yang \ memerlukan \ pelayanan \ air \ minum \ curah \ lintas \ kab / kotadi \ provinsi \ ybs}$ 

- 4) Muatan Laporan Penerapan SPM
  - (a) Hasil Penerapan SPM:

Pengumpulan Data;

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar; Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

- (b) Kendala penerapan SPM
- (c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- (d) Rekapitulasi Penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
  - (a) OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air minum mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
  - (b) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (c) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (d) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (e) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (f) Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang terkait Pemerintah Provinsi yang mengurusi sub bidang air minum perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;

- (g) Baseline data disampaikan ke Badan Pusat Statistik danPusdatin KemenPUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU- urusan air minum;
- (h) Secara berkala, Badan Pusat Statistik dan Pusatin Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan OPD provinsi untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM.

## 6) Penghitungan biaya Pelaporan Penerapan SPM

Tabel 1.28 Perhitungan Biaya Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A	
1. Pengumpulan	Petugas	Pengumpulan	n petugas x transport x	
informasi terkait		informasi terkait	pengumpulan informasi	
pelaporan		pelaporan	terkait pelaporan	
		pelaksanaan SPM	pelaksanaan SPM	
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
	Petugas	Pengumpulan	n petugas x transport x	
		informasi terkait	pengumpulan informasi	
		pelaporan	terkait pelaporan	
		pelaksanaan SPM	pelaksanaan SPM	
		Provinsi	Provinsi	
2. Penyusunan	Laporan	Kegiatan	n Paket x Kegiatan	
laporan		pelaporan <sup>28)</sup>	pelaporan 6 bulanan	
	ATK	ATK	n Paket x kegiatan	
			pengadaan ATK	

Keterangan:

## b) Pelaporan Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

## 1) Pelaksana Pelaporan Penerapan SPM

Bupati/Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mengurusi Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Cipta Karya. Dalam hal ini Bupati/Walikota melalui OPD yang mengurusi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menghimpun laporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota.

## 2) Data Pelaporan Penerapan SPM

Data Pelaporan Penerapan SPM sub bidang air minum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota data persentase jumlah rumah

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Pelaporan Penerapan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Bidang Air Minum.

tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

3) Metode Perhitungan Penerapan SPM

Indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yamg telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota

SPM Kabupaten/Kota =  $\frac{\sum Rumah Tangga Terlayani}{\sum Rumah Tangga di kabupaten-kota}$  x 100%

- 4) Muatan Laporan Penerapan SPM
  - (a) Hasil Penerapan SPM

Pengumpulan Data;

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar; Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

- (b) Kendala penerapan SPM
- (c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- (d) Rekapitulasi Penerapan SPM Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja SPM Kabupaten/Kota
- 5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
  - (a) OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air minum mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
  - (b) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (c) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (d) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
  - (e) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum;

- (f) Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengurusi sub bidang air minum perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPMD secara berkala atas data-data tersebut diatas.
- (g) Baseline data disampaikan ke Badan Pusat Statistik dan Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang Daerah Provinsi yang mengurusi sub bidang air minum
- (h) Secara berkala, Badan Pusat Statistik melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kotauntuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM
- 6) Penghitungan biaya Pelaporan Penerapan SPM

Tabel 1.29 Perhitungan Biaya Pelaporan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

77 ' 1 1		
Variabel	Komponen	Volume
tugas	Pengumpulan	n petugas x transport x
	informasi terkait	pengumpulan informasi
	pelaporan	terkait pelaporan
	pelaksanaan SPM	pelaksanaan SPM
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
tugas	Pengumpulan	n petugas x transport x
	informasi terkait	pengumpulan informasi
	pelaporan	terkait pelaporan
	pelaksanaan SPM	pelaksanaan SPM
	Provinsi	Provinsi
poran	Kegiatan	n Paket x Kegiatan
	pelaporan <sup>28)</sup>	pelaporan 6 bulanan
ΓK	ATK	n Paket x kegiatan
		pengadaan ATK
:1	tugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota tugas Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi poran Kegiatan pelaporan <sup>28)</sup>

#### 9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

- a) Pembinaan Pemerintah Provinsi
  - 1) Perangkat Pendukung:
    - (a) Pelaksana pembinaan pelayanan air minum

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/OPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan operator pelaksana pemyelenggara SPAM lintas kabupaten kota.

Pelaksana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi meliputi kegiatan sebagai berikut:

(1) koordinasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

<sup>&</sup>lt;sup>28)</sup> Pelaporan Penerapan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Bidang Air Minum.

- (2) Proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- (3) pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis;
- (4) bantuan teknis dan bantuan program;
- (5) pendidikan dan pelatihan.

Pelaksana pembinaan pelayanan air minum dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan.
- (b) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air minum terdiri dari:

- (1) Pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kabupaten kota;
- (3) Pembinaan pengelola SPAM lintas kabupaten/kota;
- (4) Pembinaan Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota; dan
- (5) Pembinaan pemantauan dan evaluasi SPAM lintas kabupaten/kota.
- (c) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air minum
  - (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
  - (2) Panduan Teknis Perencanaan Teknik Terinci;
  - (3) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan.
- 2) Komponen pembiayaan kegiatan pembinaan pelayanan air minum

Tabel 1.30 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pembinaan	Pelaksanaan	a. Petugas	n petugas x n
perencanaan	pembinaan	b.Kegiatan	kegiatan pembinaan x

La	angkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	pengembangan	perencanaan	pembinaan	biaya transport
	SPAM lintas	pengembangan	perencanaan	
	Kabupaten/	SPAM lintas	pengembangan	
	Kota	Kabupaten/Kota	SPAM lintas	
			Kabupaten/Kota	
			c. Biaya transport	
			petugas/BBM <sup>1)</sup>	
		Materi pelatihan	a. Kegiatan	n materi ajar x
			pembinaan	kegiatan pembinaan
			pengembangan	perencanaan
			pelayanan air	pengembangan SPAM
			minum <sup>2)</sup>	lintas
			b. Peserta	Kabupaten/Kota x n
				peserta
		Narasumber/	Honor dan transport	Jam pelatihan x
		Fasilitator	1)	jumlah x Narasumber
				x Kegiatan Pelatihan
		Tenaga perencana	Transpor + uang	Jumlah peserta x
		pengembangan	harian paket fullboard	standar biaya fullboard
2	Pembinaan	SPAM yang dilatih		
2.	pengelolaan		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
	SPAM lintas	Pelaksanaan		n petugas x n
	Kabupaten/	pembinaan	a. Petugas	kegiatan pembinaan x
	Kota	pengelolaan SPAM	b. Kegiatan	biaya transport
	nota	lintas	pembinaan pengelolaan	biaya transport
		Kabupaten/Kota	SPAM lintas	
		Tas apaceri, Tota	Kabupaten/Kota	
			29)	
			c. Biaya transport	
			petugas/BBM <sup>1)</sup>	
		Materi pelatihan	a. Kegiatan	n materi ajar x
		F	pembinaan	kegiatan pembinaan
			pengelolaan	pelayanan air minum
			SPAM lintas	x n peserta
			Kabupaten/Kota	
			b. Peserta	
		Narasumber/	Honor dan transport	Jam pelatihan x
		Fasilitator	1)	jumlah x Narasumber
				x Kegiatan Pelatihan
		Tenaga pengelola	Transpor + uang	Jumlah peserta x
		SPAM yang dilatih	harian paket	standar biaya
			fullboard	fullboard
			Transpor + uang	Jumlah peserta x
<u></u>			harian paket fullday	standar biaya fullday
3.	Pembinaan	Pelaksanaan	Penyelenggaraan	n paket x kegiatan
	pemeliharaan	kegiatan Pembinaan	bimbingan teknis <sup>29)</sup>	bimbingan teknis
	dan rehabilitasi	pemeliharaan dan		pelayanan air minum
		rehabilitasi SPAM		
		lintas		
		kabupaten/kota		
		Norogumbon/	Uonar dan transmant	Iom poletiber
		Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber
		r asiiitalUI	,	x Kegiatan Pelatihan
<u> </u>			<u> </u>	A INCGIATALLI I CIALILIALI

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Materi pelatihan	Penggandaan materi	n paket pelatihan x
	Tenaga Pembinaan	pelatihan  Transpor + uang	jumlah pelatihan  Jumlah peserta x
	pemeliharaan dan	harian paket	standar biaya
	rehabilitasi SPAM	fullboard	fullboard
	lintas		
	kabupaten/kota		
	yang dilatih		
		Transpor + uang	Jumlah peserta x
4 D 1:	D 1 1	harian paket fullday	standar biaya fullday
4. Pembinaan pemantauan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis <sup>2)</sup>	n paket x kegiatan bimbingan teknis
dan evaluasi	pemantauan dan	billibiligati tekilis /	pelayanan air minum
penyelenggara	evaluasi		F
an SPAM yang	penyelenggaraan		
dilakukan	SPAM yang		
oleh seluruh	dilakukan oleh		
Pemerintah Kabupaten/	seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di		
Kabupaten/ Kota di	provinsi		
provinsi	Narasumber/	Honor dan transport	Jam pelatihan x
_	Fasilitator	1)	jumlah x Narasumber
			x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi	n paket pelatihan x
	Tenaga Pembinaan	pelatihan	jumlah pelatihan  Jumlah peserta x
	Tenaga Pembinaan pemantauan dan	Transpor + uang harian paket	standar biaya
	evaluasi	fullboard	fullboard
	penyelenggaraan		
	SPAM yang		
	dilakukan oleh		
	seluruh Pemerintah		
	Kabupaten/Kota di provinsi		
	1	Transpor + uang	Jumlah peserta x
		harian paket fullday	standar biaya fullday

- <sup>1)</sup> Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- Pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.27 tahun 2016, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Jaringan Perpipaan dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

## b) Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air minum kepada operator pengelola air minum Kabupaten/Kota.

## 1) Perangkat pendukung

## (a) Pelaksana pembinaan pelayanan air minum

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan operator pelaksana pelayanan dasar air minum di wilayah kabupaten/kota tersebut, dengan dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan.

## (b) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air minum terdiri dari:

- (1) Pembinaan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan
- (2) Pembinaan pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- (c) Rujukan materi pembinaan:
  - (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
  - (2) Panduan Teknis Perencanaan Teknik Terinci
  - (3) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan; dan
  - (4) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- 2) Komponen pembiayaan kegiatan pembinaan pelayanan air minum

Tabel 1.31 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pembinaan pelayanan SPAM Jaringan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis <sup>2)</sup>	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
Perpipaan	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport <sup>1)</sup>	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan <sup>3)</sup>	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pelayanan	Transpor + uang harian	Jumlah peserta x

	Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
		SPAM Jaringan Perpipaan yang dilatih	paket fullboard	standar biaya fullboard
			Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2.	Pembinaan pelayanan SPAM Bukan Jaringan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayana air minum
	Perpipaan	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
		Materi pelatihan <sup>4)</sup>	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
		Tenaga pelayanan SPAM Bukan Jaringan perpipaan yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
			Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday

- 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.27 tahun 2016, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Jaringan Perpipaan dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- 3) Materi pembinaan teknis pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
- 4) Materi pembinaan teknis pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

B. PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (KABUPATEN/KOTA)

#### 1. PENGERTIAN

- a) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
- c) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- d) Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
- e) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- f) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
- g) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- h) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

- i) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- j) Area berisiko pencemaran air limbah adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
- k) Akses dasar air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk.
- l) Akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

#### 2. JENIS PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

1) Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dometik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

2) Sub-sistem pengangkutan

kontrol.

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dometik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dometik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut
  - 1) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)
    Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
    Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak

## 2) Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

## 3) Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

#### 3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestic.

#### a) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

#### b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Kualitas barang dan/atau jasa Pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T terdiri dari:

- (a) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S berdasarkan kualitas pelayanannya terdiri dari:
  - (1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha\*.

    \*Luas wilayah terbangun




Gambar 1.5 Pelayanan SPALD-S Kualiatas Pelayanan Akses Dasar

Tabel 1.32 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis		
		kegiatan	8 F	o stop sto			
Sub-sistem	Pemicuan Perilaku Hidup	Rumah yang	Jumlah rumah yang	Tersedianya	Penyediaan cubluk		
pengolahan setempat	Bersih dan Sehat (PHBS) dan	memiliki	memiliki akses ke	cubluk atau	sesuai dengan NSPK		
	Pembinaan penyediaan	akses cubluk	cubluk atau tangki	tangki septik bagi	atau Penyediaan		
	prasarana cubluk		septik	setiap rumah	tangki septik sesuai		
					dengan SNI		

(2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha\* dan seluruh wilayah perkotaan serta

\*Luas wilayah terbangun



Gambar 1.6 Pelayanan SPALD-S Kualiatas Pelayanan Akses Aman

Tabel 1.33 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman

	Komponen SPALD-S	Kegiata	ın	Indikator k	Indikator kegiatan		pelayanan		Outpu	t	Ketentı	nis		
	<u> </u>	Ü			8		1 3							
1	Sub-sistem	Penyediaan	tangki	Rumah	amah yang		rumah yang	Tersedianya	tangki	septik	bagi	Penyediaan	tangki	septik
	pengolahan	septik		memiliki	tangki	memiliki	akses ke	setiap rumah	ı			dilaksanaka	n	sesuai
	setempat			septik		tangki se	ptik					dengan SNI	2398-20	017
2	Sub-sistem	Penyediaan	sarana	Rumah yang	lumpur	Jumlah	sarana	Tersedianya	sarana	pengangl	kutan	Penyediaan		sarana
	pengangkutan	pengangkuta	ın	tinjanya telal	n disedot	pengangl	kutan	sesuai denga	n jumla	h perenca	naan	pengangkut	an	
		lumpur tinja										dilaksanaka	n	sesuai
												dengan NSP	K	

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
	Penyediaan jasa		Jumlah rumah yang	Tersedianya jasa penyedotan bagi	Penyediaan jasa
	penyedotan lumpur		tangki septiknya	setiap rumah	penyedotan lumpur tinja
	tinja		telah disedot		minimal 3 tahun sekali
3. Sub-sistem	Penyediaan	Rumah yang lumpur	Jumlah rumah yang	Tersedianya IPLT dengan kapasitas	a. Penyediaan prasarana
pengolahan lumpur	prasarana IPLT	tinjanya telah diolah	lumpur tinjanya	pelayanan sesuai dengan jumlah	IPLT sesuai dengan
tinja (IPLT)		di IPLT	telah diolah di IPLT	rumah yang berdomisili di area	NSPK
				pengembangan akses aman	b. Penyediaan jasa
				SPALD-S Kabupaten/kota	pengolahan lumpur
					tinja pada IPLT dengan
					efluen yang memenuhi
					baku mutu air limbah
					domestik

(b) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman Penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T



Gambar 1.7 Pelayanan SPALD-T Kualiatas Pelayanan Akses Aman

Tabel 1.34 Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis					
Sub-sistem     pelayanan	Penyediaan baru pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan	memiliki	Jumlah rumah yang memiliki	Tersedianya sambungan rumah yang	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)					
2. Sub-sistem pengumpulan	IPALD, sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah;  2. Perluasan layanan	rumah dan air	sambungan rumah dan air limbahnya diolah di	air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang						
3. Sub-sistem pengolahan terpusat	SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan 3. Penyediaan prasarana sambungan rumah.	IPALD	IPALD	berada di area pengembangan SPALD-T	<ul> <li>a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK</li> <li>b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik</li> <li>c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).</li> </ul>					

#### 4. PENERIMA PELAYANAN


Penerima pelayanan dasar air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

#### 5. PENERAPAN SPM

# a) Penerapan Pemerintah Provinsi

Penerapan SPM Air Limbah Domestik Provinsi meliputi tahapan:



Gambar 1.8 Bagan Alir Penerapan SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Provinsi

#### 1) Pengumpulan Data

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang telah diselenggarakan secara regional oleh Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, metode pengumpulan data dan langkah pengumpulan data.

## (a) Pelaksana pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data SPM Provinsi merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

#### (b) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi pengembangan air limbah domestik Provinsi terkait prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup antara lain:

- (1) Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
- (2) Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK; dan
- (3) Data akses pelayanan air limbah domestik:
  - a. Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki warga negara;

Pengumpulan data terkait akses pengolahan setempat perlu memperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 1.35 Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa akses	Akses dasar
Tangki septik individual	Akses layak	Akses layak
MCK	Akses layak	Akses layak
Tangki septik komunal	Akses layak	Akses layak

- b. Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki warga negara;
- c. Data Prasarana dan Sarana SPALD, yang berupa IPALD;
- d. Data klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;

- e. Data jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan; dan
- f. Data luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.

## (c) Metode pengumpulan data:

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui survei angket dan wawancara, dan secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia.

- (d) Langkah pelaksanaan pengumpulan data:
  - a. Memahami jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. Memahami data yang dibutuhkan dan bentuk formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir 1.1;
  - c. Melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;
  - d. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data untuk data SPM air limbah domestik, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.37;
  - e. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data terkait prasarana dan sarana SPALD, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.38, Tabel 1.39 dan Tabel 1.40; dan
  - f. Melakukan kompilasi terhadap data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.41, Tabel 1.42, dan Tabel 1.43.
- (e) Rujukan pengumpulan data
  Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.
- (f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik Komponen penghitungan biaya pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.36 Komponen penghitungan biaya data pelayanan dasar air limbah domestik

K	Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume				
1.	Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan <sup>2)</sup>	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan				
			Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan				
2.	petugas pengumpulan data		Petugas Penggandaan n Paket materi yang e pelatihan 2) Pengganda pelatihan					
			Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan				

### Keterangan:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
<sup>2)</sup>Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik.

# Formulir 1.1 Formulir Pengumpulan Data Akses Pengolahan Air Limbah Domestik

Na	ma					
sui	rveyor					
Taı	nggal		(DD/MM/YY)			
suı	vey					
	•					
A.	Lokasi					
1.	Provinsi					
2.	Kota/kabupaten					
3.	Kecamatan					
4.	Kelurahan/Desa					
5.	RT/RW RT / RV	W	•••••			
В.	Identitas Responden					
1.	Nama					
2.	Jenis kelamin	(1)	Perempuan	(2)	Laki-lal	ki
2	0 11 11	(1)	0 ' / A 1	(2)	A 1	
3.	Status dalam keluarga		Suami / Ayah		Anak	
		(2)	Istri / Ibu	(4)	Lainny	a
4.	Pekerjaan	(1)	Wiraswasta	(7)	Profesi	onal
	•	(2)	PNS	(8)	IRT	
		(3)	Pegawai swasta		Pensiu	nan
		(4)	TNI / Polri	(10	)	Tidak
				bek	cerja	
		(5)	Buruh harian	(11	) Lainn	ya
		(6)	Petani / peternak			
		nel	ayan			

_	D 4144		m: 1 1		(O) T		
5.	Pendidikan	(1)	(1) Tidak pernah		(2) Tamat		
			sekolah		SMA/N	ЛA	
		(3)	Tidak	tamat	(4) Tidak	tamat	
			SD/MI		D1-D3		
		(5)	Tamat SD/	'MI	(6) Tamat	D1-D3	
		(7)	Tidak	tamat	(8) Tidak	tamat	
			SMP/MTs		S1		
		(9)	Tamat SMI	P/MTs	(10) Tama	t S1	
		(11	) Tidak	Tamat	(12) Tama	t S2 -	

SMA/MA


S3

# 6. Jumlah total penghuni rumah orang

No	Nama	Hubungan Kepala Rumah Tangga (KRT)	Jenis Kelamin P = 1 L = 2	Umur	Pendidikan (Orang Diatas Umur 15 Tahun)	Pekerjaan	Kalau kerja, estimasi pendapatan per bulan (Rupiah)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

	10							
c.	Ekonomi							
1.	Jumlah total pendapatan	per bular	ı (1)	Di bawa	ah Rp 1 ju	ta (7)	Di atas Rp 10 ju	ıta
	dari seluruh penghuni rur	nah	(2)	Rp 1	juta s.d.	2	s.d. Rp 12 juta	
			juta					
			(3)	Di ata	ıs Rp 2 ju	ıta (8)	Di atas Rp 12 ju	ıta
				s.d. Rp	o 4 juta		s.d. Rp 14 juta	
			(4)	Di ata	ıs Rp 4 ju	ıta (9)	Di atas Rp 14 ju	ıta
				s.d. Rp	o 6 juta		s.d. Rp 16 juta	
			(5)	Di ata	ıs Rp 6 ju	ıta (10)	Di atas Rp 16 ju	ıta
				s.d. Rp	o 8 juta		s.d. Rp 18 juta	
			(6)	Di ata	ıs Rp 8 ju	ıta (11)	Di atas 18 juta	
				s.d. Rp	o 10 juta			

<ul><li>a. Ada Pendapatan usaha gaji/upah)?</li></ul>	(diluar Jika Ya, Jumlah Rp	
Ya [1] Tidak [2]		
b. Ada Pendapatan kiriman?		
Ya [1] Tidak [2]	Jika Ya, Jumlah Rp	
2. Penerima subsidi BBM/rask	rin/jamkesmas	(1) Ya (2) Tidak
<b>D.</b> Tanah dan Bangunan Ruma	ıh	
1. Jenis bangunan rumah	<ul><li>(1) Permanen</li><li>(2) Semi permanen</li></ul>	(3) Darurat
2. Status kepemilikan rumah	(1) SHM atau HGB (2) Sewa/kontrak	<ul><li>(3) Menumpang</li><li>(4) Rumah sendir</li><li>di atas tanał</li><li>orang lain</li></ul>
3. Kalau sewa/dikontrakan, b	perapa ibu/bapak membayar	
per tahun?	Rp.	
4. Sudah berapa lama tinggal d Tahun	lisini (sejak tahun berapa)?	
(Kalau lama sekali, bikin esti	imasi)	
Pengeluaran		
1. Berapa pengeluaran / konsu	ımsi rumah tangga Per Bulan	
(Rata-rata):		Rp.
E. Sarana Air Bersih		
1. Air yang dipergunakan	(1) Ledeng / PAM sendiri	
untuk minum		
untuk ininum	(2) Ledeng / PAM tetangga	
untuk imitum	(3) Ledeng / hidran umum	
untuk iliniuni		ımum



7. Di waktu kemarau, apakah (1) Ya, pernah sumber air sumur / air (2) Tidak pernah Lanjut ke F No. 1 di sini (3) Tidak tahu tanah pernah mengalami kekeringan? 8. Jika (1) 2 minggu s.d. 1 bulan sumur pernah (2) Lebih dari 1 bulan s.d. 3 bulan mengalami kekeringan, (3) Lebih dari 3 bulan berapa lama? 9. Berapa pemakaian jumlah ..... LITER liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/cuci) per hari 10. Berapa pemakaian jumlah ..... LITER liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/ cuci) per hari F. Sarana Kamar Mandi & Air Limbah Rumah Tangga 1. Di mana keluarga ini biasa (1) Kamar mandi sendiri (2) Kamar mandi tetangga / saudara mandi? (3) MCK umum (4) Danau / sungai (5) Lainnya. Sebutkan: 2. Bagaimana saluran (1) Saluran terbuka ke riool, selokan, pembuangan air kotor (air sungai (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ cucian, grey water) dari kamar mandi rumah ini? genangan (Lakukan (3) Saluran terbuka ke cubluk pengamatan (4) Saluran terbuka ke tangki septik langsung)

- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk
- (8) Saluran tertutup ke tangki septik
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada
- 3. Di mana keluarga ini biasa BAB?
- (1) Jamban sendiri
- (2) Jamban tetangga / saudara
- (3) MCK umum
- (4) Sungai / selokan / got / laut
- (5) Kolam / rawa / danau
- (6) Tanah kosong
- (7) Kantong kresek
- (8) Lainnya. Sebutkan:
- 4. Seperti apa jamban yang digunakan?
- (1) Jamban leher angsa
- (2) Jamban bukan leher angsa, sebutkan: .....
- 5. Bagaimana saluran pembuangan dari WC (black water) di rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)
- (1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai
- (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan
- (3) Saluran terbuka ke cubluk
- (4) Saluran terbuka ke tangki septik » ke pertanyaan No. 6
- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk

- (8) Saluran tertutup ke tangki septik » ko pertanyaan No. 6
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada
- 6. Jenis tangki septik yang digunakan?
- (1) Tangki septik fabrikasi sesuai dengan SNI
- (2) Tangki septik konstruksi sendiri sesuai dengan SNI (kedap samping dan dasar)
- 7. Di mana letak tangki septik/lubang pembuangan WC di rumah ini?
- (1) Di pekarangan depan
- (2) Di pekarangan samping
- (3) Di pekarangan belakang
- (4) Di bawah garasi
- (5) Di dalam rumah
- (6) Lainnya. Sebutkan:
- (7) Tidak jelas/tidak tahu
- 8. Kapan tangki septik/cubluk di rumah ini dibuat?
- (1) Kurang dari 1 tahun yang lalu
- (2) 1 sampai 3 tahun yang lalu
- (3) Lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun yang lalu
- (4) Lebih dari 5 tahun yang lalu
- (5) Tidak tahu
- 9. Kapan terakhir kali tangki septik/cubluk di sini disedot/dikosongkan?
- (1) 0 sampai 3 tahun yang lalu
- (2) 3 sampai 5 tahun yang lalu
- (3) Lebih dari 5 tahun yang lalu
- (4) Belum pernah disedot/dikosongkan
- (5) Tidak tahu

- 10. Keberadaan akses penyedotan/lubang manhole pada tangki septik:
- 11. Bagaimana cara penyedotan/ pengosongannya?
- 12. Berapa jarak antara tangki septik/cubluk dengan sumur terdekat (jika ada)?

- (1) Ada, berupa lubang pipa
- (2) Tidak ada
- (3) Ada, berupa manhole
- (1) Oleh mobil tinja dari Pemerintah Daerah
- (2) Dikuras oleh tukang yang disuruh
- (3) Dikuras sendiri
- (1) Kurang dari 10 m
- (2) Lebih dari 10 m

Tabel 1.37 Contoh tabel baseline data akses SPALD masyarakat

								TA	NPA AKSES	AKSES SPALD-S					AKSES SPALD-T								
KA	BUPATEN	KEC	AMATAN	KEL,	/DESA	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	KON EKOI KELU	NOMI	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI INDIV	SEPTIK IDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN KHUSUS	IPALD PERKOTAAN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)						MBR	Non MBR			AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN		AKSES AMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

## Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan Klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9–11	Memuat informasi identitas warga negara dan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 9	Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 10	Diisi dengan nama anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga

Kolom 11	Diisi dengan Alamat Keluarga
Kolom 12	Diisi dengan Nomor Identitas Kewarganegaraan (NIK)
Kolom 13-14	Diisi dengan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 13	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga MBR
Kolom 14	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga Non MBR
Kolom 15–24	Memuat informasi akses pengolahan air limbah domestik yang dimiliki di rumah yang dihuni warga, pilih salah satu akses air limbah domestik yang dimiliki warga negara
Kolom 15	Diisi dengan angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 16	Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya masih menggunakan cubluk
Kolom 17	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 18	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual belum pernah disedot
Kolom 19	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual sudah pernah disedot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Kolom 20	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut menggunakan MCK sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Permukiman (beri catatan nama IPALD)
Kolom 23	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Kawasan Khusus (beri catatan nama IPALD)
Kolom 24	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Perkotaan (beri catatan nama IPALD)

Tabel 1.38 Inventarisasi prasarana IPLT yang dikelola secara regional oleh Provinsi

PRASARANA			WILAYAH F	ELAYANAN	P	AKSES		PENGOPERASIAN		
PENGOLAHAN	LOKASI				TERSEDIA	PEMANFAATAN	KONDISI			
LUMPUR	IPLT	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	JUMLAH	KONDISI	BEROPERASI	TIDAK	
TINJA					RUMAH	RUMAH		DEKOFEKASI	BEROPERASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan B	Kel B1, B2,	5,000	3,000				
				В3						
IPLT Y			Kecamatan C	Kel C1, C2,	6,000	2,000				
				C3,						

## Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala
	kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kabupaten yang dilayani IPLT
Kolom 4	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 5	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 8	Diisi dengan kondisi IPLT, ( rusak / tidak rusak)
Kolom 9	Diisi bila IPLT beroperasi
Kolom 10	Diisi bila IPLT tidak beroperasi

Tabel 1.39 Inventarisasi sarana pengangkutan untuk melayani IPLT regional pada Provinsi.......\*

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
Kolom 2	Diisi dengan nomor polisi sarana pengangkutan
Kolom 3	Diisi dengan status kepemilikan sarana pengangkutan (pemerintah (OPD)/ swasta)
Kolom 4	Diisi dengan kondisi sarana pengangkutan ( rusak / tidak rusak)
Kolom 5	Diisi dengan kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
Kolom 7	Diisi dengan jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

## Tabel 1.40 Inventarisasi prasarana IPALD yang dikelola Provinsi......\*

			WI	LAYAH PELAYAN	IAN	A	KSES		REKAPITULASI			
NO.	PRASARANA PENGOLAHAN	LOKASI				TERSEDIA	PEMANFAATAN		KONDISI EKSISTING	KONDISI		ANGAN GOPERASIAN
NO.	AIR LIMBAH	IPALD	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	RUMAH				KONDISI		
	DOMESTIK					RUMAH	MBR	Non MBR	RUMAH		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
1.1	IPALD X (skala		Kabupaten A	Kecamatan D	Kel D1, D2,	5,000	1,000	2,000	+ 2,000			
	permukiman)				D3				(kelebihan akses)			
1.2	IPALD Y (skala			Kecamatan E	Kel, E1, E2,	6,000	1,000	1,000	+ 4,000			
	permukiman)				E3				(kelebihan akses)			

## Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Disii dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama IPALD yang telah melayani kabupaten/kota, pada area pelayanan regional, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan
	(skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 3	Diisi dengan lokasi IPALD
Kolom 4	Diisi dengan Kabupaten yang dilayani oleh IPALD
Kolom 5	Diisi dengan Kecamatan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 6	Diisi dengan Kelurahan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPALD sesuai dengan perencanaan dalam satuan "rumah"
Kolom 8	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan MBR dalam satuan "rumah"
Kolom 9	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan Non MBR dalam satuan "rumah"
Kolom 10	Diisi dengan rekapitulasi jumlah akses yang dapat dilayani IPALD
Kolom 11	Diisi dengan kondisi IPALD, ( rusak /tidak rusak)
Kolom 12	Diisi bila IPALD beroperasi
Kolom 13	Diisi bila IPALD tidak beroperasi

Tabel 1.41 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik bagi wilayah pengembangan SPALD yang dikelola Provinsi ...... \*

	KABUPATEN		KECAMATAN KELURAHAN /DESA		KLASIFIKASI	KONDISI	TANPA AKSES						AKSES S	SPALD-S				AKSES SPALD-T							
KAB						PERKOTAAN / PERDESAAN	RISIKO SANITAS I	BA	BS	CUBLUK (PERKOTAAN)		CUB (PERDI		TANGKI INDIV		TANGKI KOM	SEPTIK UNAL	М	CK	IPA PERMU		IPA KAWA KHU	ASAN	IPA PERKO	LD OTAAN
NAMA	JUMLAH	NAM	JUMLAH	NAM	JUMLAH	()	(TANPA	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
NAMA	RUMAH	A	A RUMAH A RUMAH	(-) SATUA	SATUAN)	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

## Keterangan:

Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,  (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9 - 13	Diisi dengan informasi masyarakat yang masih belum memiliki akses air limbah domestik.  Pengisian informasi untuk kolom (11) dan kolom (12), merujuk pada Tabel 1.59
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perdesaan, menggunakan cubluk sebagai prasarana

	pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan cubluk di wilayah Perdesaan
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 17	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 18	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 19	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan MCK
Kolom 20	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan MCK
Kolom 21 -26	Diisi dengan Akses SPALD-T yang telah dimiliki penduduk pada tiap Kelurahan
Kolom 21	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 23	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 24	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 25	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 26	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya

Tabel 1.42 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik berdasarkan klasifikasi akses pada Provinsi ......\*

KABUPATEN		N KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	TANPA AKSES		AKSES DASAR		AKSES LAYAK		AKSES AMAN	
NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37
	Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 =
	risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman

Tabel 1.43 Contoh rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD pada Provinsi .......... \*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	KONDISI SOSIAL EKONOMI		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S		AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T

## 2) Penghitungan Kebutuhan

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik dilaksanakan untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada Provinsi. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

(a) Pelaksana penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan OPD yang bertugas mengelola air limbah domestik Provinsi.

- (b) Data dan Dokumen yang dibutuhkan
  - (1) Data yang dibutuhkan antara lain:
    Data rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota
  - (2) Dokumen yang dibutuhkan antara lain:
    - a. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
    - b. Dokumen Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir.

#### (c) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis kesenjangan (gap analysis). Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis data terkait akses pengolahan air limbah domestik serta prasarana dan sarana air limbah domestik yang telah diterapkan di kabupaten/kota.

- (d) Langkah pelaksanaan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD-T regional berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Provinsi

- (2) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD Regional. Analisis kebutuhan prasarana SPALD Regional sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.45, Tabel 1.46, dan Tabel 1.47;
- (3) Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya memuat informasi yang tercantum pada Tabel 1.48.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.44 Komponen penghitungan biaya kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

	Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
1.	Pelatihan teknis petugas pengolahan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis )5	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
		Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
		Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan pengolahan data <sup>6)</sup>	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
		Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
			Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2.	Pengolahan data pengelolaan air limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
		Petugas	Pengolahan data kondisi lembaga pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
		Petugas	Pengolahan data kondisi peraturan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota

#### Keterangan:

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup>Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik

Tabel 1.45 Penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan pada Provinsi

		ZONA PELAYAN	NAN LUMPUR TI	NJA		KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN					CRSEDIAAN SA ENGANGKUTA		KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA PELAYANAN	PRAS	ARANA IPLT KAPASITAS PENGOLAHAN	KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
	(-)	(m³/hari)	(-)	(-)	(-)	(m³)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Zona 1	IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan A1	Kelurahan A1.1, A1.2, A1.3	35									
							Motor	1,5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
							Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kabupaten E	Kecamatan E1	Kelurahan E1.1, E1.2, E1.3										

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan zona-zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kapasaita pengolahan IPLT
Kolom 4	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 5	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpurtinja
Kolom 6-9	Diisi dengan kebutuhan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
	Dihitung dengan menggunakan rumus:
	beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)( $^{m^3}/_{hari}$ )
	ritasi tangki sedot tinja(/hari)
Kolom 7	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 8	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutang untuk melayani zona pelayanan

Kolom 9	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan:
	Kolom 6
	= Kolom 8
Kolom 10-12	Diisi dengan ketersediaan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 10	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 11	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 13-15	Diisi dengan kekurangan sarana pengangkutan
Kolom 13	Diisi dengan jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 14	Diisi dengan kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 15	Diisi dengan jumlah sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
	Kolom 9–Kolom 12

Tabel 1.46 Penghitungan kebutuhan prasarana IPLT pada Provinsi

ZONA	A WILAYAH PELAYA LUMPUR TINJA	ANAN	KEBUTUHAN AKSES PELAYANAN		PRASARANA	LOWAGI	ZONA WILAYAI		A	KSES	REKAPITULASI KONDISI	KEKURANGAN
KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	PENGO LUMPU:	LAHAN R TINJA	PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	LOKASI IPLT	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN	EKSISTING	AKSES
			RUMAH	m <sup>3</sup>					RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4) (5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kab. A	Kecamatan A1	Kelurahan A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5	9.000		IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1.1, A1.2	5.000	3.000	2.000	
												(4.000)
Kab.E	Kecamatan E1	Kelurahan E1.1, E1.2, E1.3, E1.4			IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1.1, E1.2	6.000	2.000	4.000	
Kab. X	Kecamatan X1	Kelurahan, T, U, V										(3.000)
Kab. Y	Kecamatan Y1											

## Petunjuk pengisian tabel:

Diisi dengan Kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Diisi dengan Kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencaaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Diisi dengan jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk
SPALD
Diisi dengan kebutuhan kapasitas akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD
Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota
Diisi dengan lokasi IPLT
Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting:
Kolom 9–Kolom 10
Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan rumah) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan
pengolahan lumpur tinja
Kolom 3–Kolom 9

Tabel 1.47 Penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD-T Provinsi

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD-T			TOTAL KEBUTUHAN	PRASARANA PENGOLAHAN	WILAYAH P SPALD-T T	ELAYANAN ERLAYANI	F	AKSES		REKAPITULASI KONDISI	SELISIH KETERSEDIAAN	KET
NO.	KABUPATEN/	/ KECAMATAN KELURAHAI		SPALD-T	AIR LIMBAH	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		EKSISTING	AKSES	KEI
	KOTA	RECAMATAN	KELUKAHAN	RUMAH	DOMESTIK	RECAMATAN	KELUKAHAN	RUMAH	RUMAH		RUMAH	RUMAH	
									MBR	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (11)		(12)	(13)	(14)
1	Kabupaten A			20,000									
1.1		Kecamatan C	Kel C1, C2,	12,000	IPALD X (skala	Kecamatan A	Kel C1, C2,	5,000	1,000	2,000	+ 2,000	-7,000	
			C3, C4, C5		permukiman)		C3				(kelebihan akses)		
1.2		Kecamatan D	Kel D1, D2,	8,000	IPALD Y (skala	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000	-2,000	
			D3		permukiman)						(kelebihan akses)		
												-9,000 (kekurangan	
												akses)	

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 3	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 4	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada s sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
Kolom 6	Diisi dengan nama Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di kabupaten/kota
Kolom 7	Diisi dengan nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 8	Diisi dengan nama Kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang tersedia, sesuai dengan Kapasitas desain IPALD (rumah)
Kolom 10-11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan air limbah domestik, dibagi berdasarkan pendapatan warga
	negara
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 12	Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan air limbah domestik
	Dihitung dengan formulasi berikut :
	Kolom 9 – (Kolom 10 + Kolom 11)
Kolom 13	Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-T
	sesuai dengan SSK/RISPALD
Kolom 14	Diisi dengan penjelasan kelebihan akses / kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau
	membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Tabel 1.48 Rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota....\*

****	KABUPATEN		KECAMATAN		IZECA MATANI		KECAMATAN		LEDI LIDALIAN		KEBUTUHAN AKSES PROVINSI				DIAAN AKS	SES SPALD	PROVINSI	KEKURANGAN AKSES PELAYANAN . LIMBAH DOMESTIK PROVINSI			
KAB					JRAHAN																
						SPALD-S		SPA	LD-T	SPAI	LD-S	SPALD-T		SPA	LD-S	SPALD-T					
NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR				
	RUMAH					RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
		A	14,000	A1	1,700	1,200		500													
				A2	1,500																

Petunjuk cara pengi	sian:			
Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional			
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional			
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan			
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan			
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan			
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan			
Kolom 7-10	Diisi dengan kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.47			
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 10	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 11-14	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel			
	1.48			
Kolom 11	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 12	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 13	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 14	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 15-18	Diisi dengan kekurangan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48			
Kolom 15	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 16	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 17	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 18	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
11010111 10	2 200 dengan nemangan anoeo ocodan dengan jemo or 1222 1, sagi warsa jang meminin pendapatan non mak			

## 3) Penyusunan Rencana

Penyediaan rencana pelayanan prasarana air limbah domestik berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik. Rencana pelayanan air limbah domestik disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah dometik Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Jenis rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik, prioritas penerapan SPM, dan kegiatan pelayanan SPALD yang dapat diterapkan pada rencana pelayanan regional.

(a) Pelaksana penyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Kegiatan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

### (b) Kegiatan Pelayanan SPALD

Kegiatan pelayanan SPALD untuk diterapkan dalam perencanaan pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

(1) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-S

Tabel 1.49 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

JENIS PEI DAS	ANAN	KEGIATAN		I	BESARAN	
Penyediaan pengolahan domestik SPALD-S	pengolahan air limbah domestik melalui		Pembangun wilayah dengan penduduk 2	pe ke	rdesaan padatan	Jumlah cubluk terbangun
			Pembangun septik indiv Pembangun septik skala	idual an	tangki tangki unal	Jumlah tangki septik terbangun (unit)

Di mana 1 SR = 5 Jiwa (atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik) (2) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-T

Tabel 1.50 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting. Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah) Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan

Di mana 1 SR = 5 Jiwa atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik)

- (c) Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Data warga negara/rumah yang membutuhkan prasarana pengolahan air limbah domestik dari Tabel 1.41;
    - Jumlah/kapasitas prasarana IPALD yang dibutuhkan Pengelolaan SPALD Regional dari Tabel 1.47; dan
  - (2) Data Sosial dan Ekonomi Warga Negara pada Prioritas Pelayanan Air Limbah Domestik dari Tabel 1.37.
- (d) Rencana pembiayaan penerapan SPM

Dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat bersumber dari:

- (1) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) DAK; dan/atau
- (3) Sumber dana Non-Pemerintah (Badan Usaha dan Masyarakat).

Jenis pembiayaan pelayanan dasar air limbah domestik meliputi:

- (1) Pengadaan bahan dan sewa alat;
- (2) Upah pekerja; dan
- (3) Kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

Besaran dana untuk setiap jenis pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (e) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:
    - a. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya (n-1), atau
    - b. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sendiri wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dengan mempertimbangkan:
      - 1. Kepadatan penduduk;
      - 2. Angka kemiskinan;
      - 3. Kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan;
      - 4. Cakupan layanan air limbah tahun perencanaan;
      - 5. Jumlah penduduk;
      - 6. Skor Indeks Risiko Sanitasi (Air Limbah dan PHBS); dan
      - 7. Area berisiko pencemaran air limbah domestik berdasarkan persepsi OPD.
  - (2) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD, yang sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.51, Tabel 1.52, dan Tabel 1.53;

- (3) Menyiapkan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.54;
- (4) Menyiapkan indikasi sumber pembiayaan SPM air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tercantum pada Tabel 1.56.
- (f) Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestic

Tabel 1.51 Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

			sar air limbah domestik	** 1
	Komponen	Variabel	Komponen	Volume
	Kegiatan			
1.	Rencana			n Paket x
	pemenuhan	Rencana		kegiatan
	pelayanan	Pemenuhan	Paket kegiatan	perencanaan
	air limbah	pelayanan dasar	perencanaan <sup>8)</sup>	pemenuhan
	domestik	air limbah	perencanaan*	pelayanan dasar
		domestik		air limbah
				domestik
2.	Perencanaan	Lembaga	Paket kegiatan	n Paket x
	lembaga	operator	penyiapan lembaga	kegiatan
	operator	pengelola	operator pengelola	penyiapan
	pengelola	SPALD	SPALD 9)	lembaga operator
	SPALD			pengelola SPALD
3.	Penyusunan			n Paket x
	Regulasi	Peraturan	Paket kegiatan	kegiatan
	dalam	dalam	peraturan pengelolaan	penyiapan
	pengelolaan	pengelolaan	SPALD 10)	peraturan
	SPALD	SPALD	SFALD 10)	pengelolaan
				SPALD
4.	Penyusunan	Rencana kerja		
	rencana	pelayanan air		
	kerja	limbah		
	pelayanan	domestik OPD		
	air limbah		Rencana pelayanan air	n paket x
	domestik		limbah domestik	rencana kerja
	OPD		tahunan dan Rencana	pelayanan air
			pembiayaan pelayanan	limbah domestik
			air limbah domestik	OPD

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD

Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait pengelolaan SPALD dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

- (g) Rujukan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Pedoman rencana induk penyelenggaraan SPALD
  - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
  - (3) Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD

Tabel 1.52 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-S Provinsi

KABU	LOKAS JPATEN		IBANGAN SP MATAN		JRAHAN	KEPADATAN	_	RANGAN SES	KONDISI	PENENTUAN	KEGIATAN PI	ENGEMBANGA	N SPALD-S	KEBUTUH AN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	PENDUDUK	MBR	Non MBR	RISIKO SANITASI	LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	JENIS KEG	IATAN	JUMLAH AKSES SPALD-S	PENDANA AN
						JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		SPALD-S	IPLT	(UNIT)	RUMAH	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,
	(1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi,
	berdasarkan Kolom 6
Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S, sesuai dengan pilihan
	kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.45
Kolom 13	Diisi dengan Prasaranayang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi den
	gan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 1.53 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T Provinsi......\*

KABU	LOKAS JPATEN		MBANGAN SE MATAN		JRAHAN	KEPADATAN	KEKURANGAN AKSES		PENENTUAN		PENENTUAN				GAN SPALD-T	KEBUTU HAN
NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	PENDUDUK	MBR	Non MBR	KONDISI RISIKO SANITASI	LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN	JENIS KE	EGIATAN	JUMLAH AKSES SPALD-T	PENDANA AN		
	RUMAH		RUMAH		RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		SPALD-T	JENIS IPALD	(UNIT)	RUMAH	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		

77 1 1	
Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,
	(1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-Tdengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko
	Sanitasi, berdasarkan Kolom 6
Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T, sesuai
	dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.48Error! Reference source not found.
Kolom 13	Diisi dengan jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk men
	yediakan prasarana SPALD-T
<u></u>	

Tabel 1.54 Rencana prioritas pelayanan dasar air limbah domestik Tahun .... Provinsi......\*

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD  KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN			KEKURANGAN KEPADATAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD						
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA		PENDUDUK	MBR	Non MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
	KOWAII		KOWAII		RUMAH	JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		(UNIT)	(RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama Kelurahan pada Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah terbangun (Ha)
Kolom 5–6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S dana/atau SPALD-T)
Kolom 8	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang akan disediakan

Tabel 1.55 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-T Tahun ...... Provinsi......\*

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA	TAHUN	(TAHUN	JUMLAH	HARGA	KEBUTUHAN
FROGRAM	REGIATAN	R	ENCANA)		KEGIATAN	SATUAN	DANA
			TARGE	T CAPAIAN			
		LOKASI	(R	UMAH)			
			MBR	Non MBR		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air Limbah	Pelayanan melalui SPALD-T						
Domestik							
	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T						
	eksisting.						
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting						
	(Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)						
	Pembangunan baru SPALD-T						
	(IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)						

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program			
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk melaksanakan SPM			
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD			
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik tahunan dalam satuan rumah			
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan MBR			
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan Non MBR			
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan			
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada kabupaten/kota			
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam satuan Rupiah			
	Kolom 6 x Kolom 7			

Tabel 1.56 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun ...... Provinsi.......\*

X Rp. 1 Juta

		11 Tip. 1 o dica
		Anggaran Pendanaan
No.	Sumber	Pembiayaan SPM Air
NO.	Anggaran	Limbah Domestik Tahun
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1	APBD Kabupaten/Kota	
2	APBD Provinsi	
3	DAK	
4		
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1	CSR Swasta	
2	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A + E	3)	

#### Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1:	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2:	Diisi dengan jenis sumber anggaran
Kolom 3:	Diisi dengan besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM air limbah domestik berdasarkan jenis sumber anggaran.

## 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Provinsi dilaksanakan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T, sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

### (a) Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota/Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

Tata cara pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Kabupaten/Kota dan Provinsi yang termasuk dalam Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Kerja Sama Daerah

(b) Data yang dibutuhkan

Data rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan/atau SPALD-T dari Tabel 1.52.

- (c) Pelaksanaan pembiayaan penerapan SPM
  - Dalam melaksanakan pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik
  - (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD sesuai dengan
  - (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD;
  - (3) Menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disensus dan didaftarkan Tabel 1.37.
  - (4) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.57 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana			
pelaksanaan			
pembangunan			
infrastruktur air limbah			

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-S			
Pelaksanaan pendataan pelayanan SPALD-S	Petugas	<ul> <li>Pendataan         pelanggan         SPALD-S<sup>12)</sup></li> <li>Biaya transport         petugas/BBM <sup>1</sup></li> </ul>	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data prasarana pengolahan air limbah domestik (Tidak ada/cubluk/ cemplung)	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-S	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT		
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT	Rencana teknik terinci IPLT <sup>13)</sup>	n Paket x kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT
4. Pembangunan Prasarana SPALD-S			
Pembangunan cubluk	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kegiatan pemicuan kegiatan PHBS	n Paket x kegiatan pemicuan kegiatan PHBS
	Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk	n Paket x kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk
Pembangunan Tangki Septik	Pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual <sup>14)</sup>	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik individual
	Pembangunan	Tangki septik	n Paket x kegiatan

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	tangki septik	komunal <sup>15)</sup>	pembangunan
	komunal		tangki septik
			komunal
	Subsidi	Tangki septik	n Paket x subsidi
	pembangunan	individual <sup>14)</sup>	pembangunan
	tangki septik		tangki septik
	individual		individual
	Subsidi	Tangki septik	n Paket x subsidi
	pembangunan	komunal <sup>15)</sup>	pembangunan
	tangki septik		tangki septik
	komunal		komunal
5. Pembangunan IPLT	Pembangunan	Pembangunan	n Jumlah
	IPLT sesuai	IPLT <sup>16)</sup>	prasarana IPLT x
	dengan		biaya
	perencanaan		pembangunan
			IPLT
6. Pengadaan sarana	Penyediaan	Truk Tinja <sup>17)</sup>	n jumlah sarana
pengangkutan lumpur	Sarana		truk tinja x biaya
tinja	Pengangkutan		penyediaan sarana
	Lumpur Tinja		pengangkutan
	7 1 1	D .	lumpur tinja
7. Pengoperasian dan	Jumlah	Petugas	Jumlah Petugas x
pemeliharaan prasarana	petugas	penyedotan lumpur	Jumlah truk tinja
SPALD-S	penyedotan	tinja	
	lumpur tinja	T 5 1.	D.1
	Pelaksanaan	Jasa Penyedotan	n Paket x jasa
	jasa	lumpur tinja	penyedotan
	penyedotan		lumpur tinja
	lumpur tinja Jumlah	Dotugos	Jumlah Petugas x
	petugas	Petugas pengoperasian dan	Jumlah IPLT
	petugas	pemeliharaan	Julilan IFL1
		lumpur tinja	
	Pengoperasian	Pengoperasian dan	n Paket x biaya
	dan	pemeliharaan	pengoperasian dan
	pemeliharaan	IPLT <sup>18)</sup>	pemeliharaan IPLT
	prasarana		r
	pengolahan		
	lumpur tinja		
	Subsidi	Penyedotan lumpur	n Paket x subsidi
	kegiatan	tinja	jasa penyedotan
	penyedotan		lumpur tinja
	lumpur tinja		
8. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga		
	negara		
	Data akses	Kegiatan	n Paket x Jumlah
	sambungan	pendataan akses	warga negara X
	rumah	tangki septik	Kegiatan
			pendataan
	Laporan	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			pelaporan 6
			bulanan
	Formulir dan	Pengadaan	n Paket x kegiatan
	ATK	formulir <sup>19)</sup> dan ATK	pengadaan
			formulir & ATK

#### Keterangan:

- <sup>1)</sup>Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- <sup>12)</sup>Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT;
- <sup>13</sup>)Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK;
- <sup>14)</sup>Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI;
- <sup>15</sup>)Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI;
- <sup>16</sup>Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- <sup>17)</sup>Pengadaaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- <sup>18</sup>Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan
- <sup>19)</sup>Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.

# (f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T


Tabel 1.58 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.58 Komponen peng Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	varianci	Romponen	voiume
pelaksanaan pembangunan			
infrastruktur air limbah			
domestik	D-4	D-1-1	
Sosialisasi rencana	Petugas	Pelaksanaan	n petugas x
pelaksanaan pelayanan		sosialisasi	transport x jumlah
infrastruktur air limbah			kunjungan x
domestik melalui SPALD-S			jumlah RW
Skrining area pelayanan SPALD-T			
Skrining area pendataan	Petugas	Pendataan pelanggan	n petugas x
pelayanan SPALD-T		SPALD-T	transport x jumlah
		Biaya transport	kunjungan x
		petugas/BBM1)	jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data pengolahan air	
		limbah domestik	
	Jumlah penduduk	Data jumlah	
	_	penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah	
		Titik koordinat lokasi	
		rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan
			pendataan x
			jumlah rumah
Perencanaan Teknik Terinci	Pelaksanaan kegiatan	Rencana teknik	n Paket x kegiatan
SPALD-T	perencanaan teknik	terinci IPALD	perencanaan
	terinci untuk Sistem	Permukiman20)	Teknik Terinci
	Pengelolaan Air Limbah		IPALD-
	Domestik – Terpusat		Permukiman
	skala permukiman		
	Pelaksanaan kegiatan	Rencana teknik	n Paket kegiatan x
	perencanaan teknik	terinci IPALD	kegiatan
	terinci untuk Sistem	Perkotaan21)	perencanaan
	Pengelolaan Air Limbah		Teknik Terinci
	Domestik – Terpusat		IPALD- Perkotaan
	skala Perkotaan		
Pembangunan Prasarana SPALD-T			
STIDD-1	Pembangunan baru	IPALD, jaringan	n Paket x kegiatan
	SPALD-T	pengumpul , dan	pembangunan
		sambungan	baru SPALD-T
		rumah22)	Sara Orribb-1
	Perluasan layanan	Jaringan pengumpul	n Paket x kegiatan
	SPALD-T	dan sambungan	perluasan layanan
		rumah23)	SPALD-T
	Pembangunan	Sambungan rumah	n Paket x kegiatan
	sambungan rumah	24)	pembangunan
			sambungan rumah
	Subsidi pembangunan	Sambungan rumah	n Paket x subsidi
	sambungan rumah	24)	pembangunan
			sambungan rumah
	l .	i	_

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pengoperasian dan			
pemeliharaan SPALD-T			
	Pengoperasian dan	Pengoperasian dan	n paket x kegiatan
	pemeliharaan IPALD	pemeliharaan	pengoperasian dan
		IPALD25)	pemeliharaan
			IPALD
Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan	Kegiatan pendataan	n Paket x Jumlah
	rumah	akses saambungan	warga negara X
		rumah	Kegiatan
			pendataan
	Laporan26)	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan
			pelaporan 6
			bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir	1 Paket x Jumlah
		dan ATK	OPD

#### Keterangan

- 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- 21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- 22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- 23)Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- 24)Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- 25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan
- 26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.
  - (g) Rujukan dalam pelayanan SPALD
    - (1) Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
    - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
    - (3) Standar Nasional Indonesia tentang Tangki Septik
    - (4) Buku Pedoman LLTT
    - (5) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
    - (6) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
  - b) Penerapan Pemerintah Kabupaten/Kota



Gambar 1.9 Bagan Alir Penerapan SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

Penerapan SPM Air Limbah Domestik kabupaten/kota meliputi tahapan:

## 1) Pengumpulan data

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang diselenggarakan di kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu diperhatikan antara pengumpulan data, jenis data, lain pelaksana metode pengumpulan data dan langkah pengumpulan data.

#### (a) Pelaksana pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data SPM Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota. Dalam kegiatan pengumpulan data akses domestik, pengolahan air limbah PD yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan pendataan terkait prasarana air limbah domestik, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

#### (b) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota terkait prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup antara lain:

- (1) Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
- (2) Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK; dan
- (3) Data akses pelayanan air limbah domestik:
  - a. Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki warga negara;

Pengumpulan data terkait akses pengolahan setempat perlu memperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya, sesuai dengan Tabel berikut;

Tabel 1.59 Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat		Perkotaan	Perdesaan		
Cubluk kembar		Tanpa akses	Akses dasar		
Tangki	septik	Akses layak	Akses layak		
individual					
MCK		Akses layak	Akses layak		
Tangki	septik	Akses layak	Akses layak		
komunal					

- b. Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki warga negara; dan
- c. Data Prasarana dan Sarana SPALD, yang berupa IPALD.
- (c) Metode pengumpulan data:

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui sensus, survei angket dan wawancara, serta secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia.

- (d) Langkah pelaksanaan pengumpulan data:
  - (1) Memahami jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota;
  - (2) Memahami data yang dibutuhkan dan bentuk formulir pengumpulan data\*;
  - (3) Melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;≥
  - (4) OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data untuk data SPM air limbah domestik, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.61.

- (5) OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data terkait prasarana dan sarana SPALD, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.62, Tabel 1.63 dan Tabel 1.64; dan
- (6) Melakukan kompilasi terhadap data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.65, Tabel 1.66 dan Tabel 1.67.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik

  Komponen penghitungan biaya pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.60 Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik

			1
Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelatihan teknis petugas	Petugas	Penggandaan	n Paket x
pengumpulan data		materi pelatihan	petugas yang
		2)	dilatih x
			Penggandaan
			materi
			pelatihan
		Paket kegiatan	n Paket x
		pelatihan	Jumlah petugas
			yang dilatih x
			Jumlah
			kegiatan
			pelatihan
2. Pengumpulan data	Petugas	• Data jumlah	n petugas x
ketersediaan tangki		penduduk/rum	transport x
septik/cubluk/sambung		ah	Jumlah
an rumah		• Data identitas	kunjungan x
		penduduk	jumlah rumah
		Biaya transport	
		petugas/BBM 1)	
	Formulir	Pengadaan	n Paket x
		formulir <sup>2)</sup>	jumlah formulir
			x jumlah rumah

#### Keterangan:

#### (f) Rujukan pengumpulan data

- (1) Formulir pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik dapat menggunakan Formulir 1.1.
- (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup>Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik.

# Tabel 1.61 Contoh tabel baseline data akses SPALD masyarakat

					KLASIFIKASI							TAN	IPA AKSES		AKSI	ES SPALD-S			Al	KSES SPALD-T	
KECA	MATAN	KELURAH	AN /DESA	KEPADATAN PENDUDUK	PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NAMA ANGGOTA KELUARG A	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI INDIVI		TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN KHUSUS	IPALD PERKOTAAN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)				11		MBR Non MBR		(r Didio Halli)	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN	1	AKSES AMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
								·													

## Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8–13	Memuat informasi identitas warga negara dan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 8	Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9	Diisi dengan alamat keluarga
Kolom 10	Diisi dengan nama anggota aeluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga
Kolom 11	Diisi dengan Nomor Identitas Kewarganegaraan (NIK)
Kolom 12	Diisi dengan penjelasan Kondisi Ekonomi Keluarga bila pendapatan keluarga MBR
Kolom 13	Diisi dengan penjelasan Kondisi Ekonomi Keluarga bila pendapatan keluarga Non MBR
Kolom 14–22	Memuat informasi akses pengolahan air limbah domestik yang dimiliki di rumah yang dihuni warga, pilih salah satu akses air limbah domestik yang dimiliki warga negara

Kolom 14	Diisi dengan angka 1 bila, penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 15	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya masih menggunakan cubluk
Kolom 16	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 17	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual belum pernah disedot
Kolom 18	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual sudah pernah disedot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Kolom 19	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 20	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut menggunakan MCK sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Permukiman (beri catatan nama IPALD)
Kolom 22	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Kawasan Khusus (beri catatan nama IPALD)
olom 23	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Perkotaan (beri catatan nama IPALD)

Tabel 1.62 Inventarisasi prasarana IPLT pada Kabupaten/Kota

PRASARANA		WILAYAH P	ELAYANAN	Α	AKSES		PENGOP	ERASIAN
PENGOLAHAN	LOKASI			TERSEDIA	PEMANFAATAN	KONDISI		
LUMPUR	IPLT	KECAMATAN	KELURAHAN	RUMAH	RUMAH	KONDISI	BEROPERASI	TIDAK
TINJA							DEKOFEKASI	BEROPERASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IPLT X		Kecamatan A	Kel A1, A2,	5,000	3,000			
			A3					
IPLT Y		Kecamatan S	Kel S1, S2,	6,000	2,000			
			S3					

# Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi					
	dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan					
	khusus/ skala perkotaan)					
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT					
Kolom 3	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT					
Kolom 4	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT					
Kolom 5	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam					
	satuan rumah					
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah					
Kolom 7	Diisi dengan kondisi IPLT, (rusak/tidak rusak)					
Kolom 8	Diisi bila IPLT beroperasi					
Kolom 9	Diisi bila IPLT tidak beroperasi					

Tabel 1.63 Inventarisasi sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Kolom 1	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
Kolom 2	Diisi dengan nomor polisi sarana pengangkutan
Kolom 3	Diisi dengan status kepemilikan sarana pengangkutan (pemerintah (OPD)/ swasta)
Kolom 4	Diisi dengan kondisi sarana pengangkutan ( rusak / tidak rusak)
Kolom 5	Diisi dengan kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
Kolom 7	Diisi dengan jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 1.64 Inventarisasi prasarana IPALD pada Kabupaten/Kota

	PRASARANA PENGOLAHAN		WILAYAH P	ELAYANAN	A	KSES		REKAPITULASI				
No					TERSEDIA	PEMAN	FAATAN	KONDISI EKSISTING	WONDIG	KETERANGAN KONDISI PENGOPERASIAN		
NO.	AIR LIMBAH	IPALD	KECAMATAN	KELURAHAN		RUN	ИАН		KONDISI	_		
	DOMESTIK				RUMAH	MBR	Non MBR	RUMAH		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1												
1.1	IPALD X		Kecamatan A	Kel B, C, D	5,000	1,000	2,000	+ 2,000				
	(skala							(kelebihan				
	permukiman)							akses)				
1.2	IPALD Y		Kecamatan S	Kel T, U, V	6,000	1,000	1,000	+ 4,000				
	(skala							(kelebihan				
	permukiman)							akses)				

# Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Disii dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama IPALD yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi
	dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan
	khusus/ skala perkotaan)
Kolom 3	Diisi dengan lokasi IPALD
Kolom 4	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 5	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPALD sesuai dengan perencanaan
	dalam satuan rumah
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat
	yang memiliki pendapatan MBR dalam satuan rumah
Kolom 8	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat
	yang memiliki pendapatan Non MBR dalam satuan rumah
Kolom 9	Diisi dengan rekapitulasi jumlah akses yang dapat dilayani IPALD
Kolom 10	Diisi dengan kondisi IPALD, ( rusak / tidak rusak)
Kolom 11	Diisi bila IPALD beroperasi
Kolom 12	Diisi bila IPALD tidak beroperasi

Tabel 1.65 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota ......\*

						KONDISI	TANPA AKSES			AKSES SPALD-S							AKSES SPALD-T							
KECA	AMATAN		JRAHAN DESA	KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	RISIKO SANITAS I	ВА	CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK N) (PERDESAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL TANGKI SEPTIK KOMUNAL		-	MCK		IPALD PERMUKIMAN		IPALD KAWASAN KHUSUS			ALD OTAAN		
374364	JUMLAH	374364	JUMLAH	TTX 1 / T T A	()	()	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang
	Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,
	(1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8–11	Diisi dengan informasi masyarakat yang masih belum memiliki akses air limbah domestik.
	Pengisian informasi untuk kolom (11) dan kolom (12), merujuk pada Tabel 1.35
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk
	sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan
	cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya

Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah perdesaan, menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya								
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan cubluk di wilayah perdesaan								
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik individual								
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik individual								
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik komunal								
Kolom 17	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik komunal								
Kolom 18	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan MCK								
Kolom 19	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan MCK								
Kolom 20–25	Diisi dengan Akses SPALD-T yang telah dimiliki penduduk pada tiap Kelurahan								
Kolom 20	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah								
	domestiknya								
Kolom 21	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah								
	domestiknya								
Kolom 22	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya								
Kolom 23	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah								
	domestiknya								
Kolom 24	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah								
	domestiknya								
Kolom 25	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah								
	domestiknya								

Tabel 1 66 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik beredasarkan klasifikasi akses pada Kabupaten/Kota ......\*

KECA	AMATAN	KELU	JRAHAN	KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	ERKOTAAN/ RISIKO TANPA AKSES AKSES DASAR AKSES LAYAK		TANPA AKSES AKSES DASAR		AKSES AMAN				
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap Kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010
	tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat
	rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman

Tabel 1.67 Contoh rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD Kabupaten/Kota ........... \*

KECAI	MATAN	KELU	URAHAN	KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	KONDISI EKOI	SOSIAL NOMI	TANPA AKSES		TANPA AKSES				AKSES S	SPALD-S	AKSES S	SPALD-T
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010
	tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat
	rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T

#### 2) Penghitungan Kebutuhan

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik dilaksanakan untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada kabupaten/kota. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

(a) Pelaksana penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik kabupaten/kota.

- (b) Data dan Dokumen yang dibutuhkan
  - Data yang dibutuhkan antara lain:
     Data rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota
  - (2) Dokumen yang dibutuhkan antara lain:
    - a. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
    - b. Dokumen Rencana Induk SPALD yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir.

#### (c) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis kesenjangan (gap analysis). Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis data terkait akses pengolahan air limbah domestik serta prasarana dan sarana air limbah domestik yang telah diterapkan di kabupaten/kota.

- (d) Langkah pelaksanaan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD-S dan/atau SPALD-T berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan

- akses pelayanan pengolahan air limbah domestik pada kabupaten/kota;
- (2) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-S. Analisis kebutuhan prasarana dan sarana SPALD-S sekurang-kurangnya memuat informasi pada Tabel 1.69 dan Tabel 1.70.
- (3) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-T. Analisis kebutuhan prasarana SPALD-T sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.71 dan Tabel 1.72;
- (4) Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik kabupaten/kota, sekurang-kurangnya memuat informasi yang tercantum pada Tabel 1.73.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestikKomponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.68 penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
Pelatihan teknis     petugas pengolahan     data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis ) <sup>5</sup>	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport 1)	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan pengolahan data <sup>6)</sup>	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pengolahan data pengelolaan air limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
		Pengolahan data kondisi lembaga pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya		
		Pengolahan data kondisi peraturan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota		

#### Keterangan:

 $<sup>^{\</sup>rm 1)}$ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;

 $<sup>^{6)}</sup>$ Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik

Tabel 1.69 Penghitungan kebutuhan pelayanan Sub-Sistem Pengolahan Setempat pada Kabupaten/Kota

					KEBU'I	-			TANPA	AKSES			D. 101D	ı	AKSES S						
KECAMATAN		KELURAHAN		KEPADATAN PENDUDUK	AKSES PENGOLAHAN SETEMPAT		KLASIFIKASI PERKOTAAN/	BABS		CUBLUK		AKSES DASAR CUBLUK		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		AKSES LAYAK SPALD- TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK		KEKURANGAN AKSES	
					MBR	NON MBR	PERDESAAN	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH	(-)	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A	50,000																				
		A1	2,000		5,000	10,000	Perkotaan	40	5	500	100			200							
		A2	10,000				Perdesaan	60	5	=	-	100	500								

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat (berdasarkan SSK/RISPALD), dan data kondisi
	ekonomi keluarga
Kolom 6	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan klasifikasi "Perkotaan" atau "Perdesaan" untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 Tahun 2010
	tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 9	Diisi dengan jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan namun masih menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan
	MBR, dalam satuan rumah

Kolom 12	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan namun masih menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan
	Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 13	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perdesaan menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan MBR, dalam
	satuan rumah
Kolom 14	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perdesaan menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam
	satuan rumah
Kolom 15	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 16	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 17	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 18	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 19	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 20	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 21	Diisi dengan hasil perhitungan kekurangan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakan dengan pendapatan MBR, dalam
	satuan rumah
	Jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =
	Kolom 6 – (Kolom 13 + Kolom 15 + Kolom 17 + Kolom 19)
Kolom 22	Diisi dengan hasil perhitungan kekurangan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakan dengan pendapatan Non MBR,
	dalam satuan rumah
	Jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =
	Kolom 7 – (Kolom 14 + Kolom 16 + Kolom 18 + Kolom 20)

Tabel 1.70 Penghitungan kebutuhan prasarana IPLT pada kabupaten/kota

	ZONA WILAYAH PELAYANAN LUMPUR TINJA		KEBUTUHAN AKSES		PRASARANA			KEKURANGAN								
KECAMATAN	KELURAHAN	- KEPADATAN PENDUDUK	PENGO	YANAN OLAHAN R TINJA	PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	LOKASI IPLT	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA		PEMANFAATAN		REKAPITULASI KONDISI EKSISTING			S IPLT
		JIWA/HA	RUMAH	m³/hari					RUMAH	m³/hari	RUMAH	m³/hari	RUMAH	m³/hari	RUMAH	m³/hari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3, A4, A5				IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2								
Kecamatan E	Kelurahan E1. E2, E3, E4				IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2								
Kecamatan F	Kelurahan F1, F2, F3															
Kecamatan G	Kelurahan G1, G2, G3															

# Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 2	Diisi dengan kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencaaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 3	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan/atau Rencana
	Induk SPALD
Kolom 5	Diisi dengan kapasitas total akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan/atau Rencana Induk SPALD
Kolom 6	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani Kabupaten/Kota
Kolom 7	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 8	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT

Kolom 9	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 10	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 11	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan m³/hari
Kolom 12	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Kolom 13	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan m³/hari
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting dihitung dengan persamaan Kolom 12 – Kolom 10 dalam satuan rumah
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting dihitung dengan persamaan Kolom 13 – Kolom 11 dalam satuan m³/hari
Kolom 15	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan rumah) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan
	pengolahan lumpur tinja – jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia dengan persamaan = Kolom 4 – Kolom 10
Kolom 16	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan m³/hari) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan
	pengolahan lumpur tinja – jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia dengan persamaan = Kolom 5 – Kolom 11

Tabel 1.71 Penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota

	ZONA	PELAYANAN LUN	MPUR TINJA		KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN					ERSEDIAAN SA ENGANGKUTA		KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA	PRAS	ARANA IPLT			KEBUTUHAN	JENIS	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS	JUMLAH	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
PELAYANAN	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL	SARANA				SARANA	SARANA	SARANA		SARANA
	(-)	(m³/hari)			(m³)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Zona 1	IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3	35									
						Motor	1.5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
						Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2, E3										

Kolom 1	Diisi dengan zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kapasaitas pengolahan IPLT
Kolom 4	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 5	Diisi dengan nama kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 6-9	Diisi dengan kebutuhan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
	Dihitung dengan menggunakan rumus:
	beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)( m³/hari)
	ritasi tangki sedot tinja(/hari)
Kolom 7	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 8	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutang untuk melayani zona pelayanan
Kolom 9	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan:
	_ Kolom 6
	= Kolom 8
Kolom 10-12	Diisi dengan ketersediaan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 10	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 11	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 13-15	Diisi dengan kekurangan sarana pengangkutan
Kolom 13	Diisi dengan jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 14	Diisi dengan kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 15	Diisi dengan jumlah sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja Kolom 9–Kolom 12
	NOTOTI 7 NOTOTI 12

Tabel 1.72 Penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD-T Kabupaten/Kota

	ZONA WILAYA SPAI		KEPADATAN	TOTAL KE	BUTUHAN	PRASARANA PENGOLAHAN	WILAYAH F SPALD-T T	ELAYANAN ERLAYANI		KETERS	SEDIAAN AK	SES	KEKURANGAN AKSES	KETERANGAN
NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK	SPALD-T		AIR LIMBAH DOMESTIK	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMAN	FAATAN	BEUM TERMANFAATKAN		
	-	-	JIWA/HA	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	-	-	-	RUMAH	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	RUMAH	RUMAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1					20,000									
1.1	Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5			12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2	Kecamatan D	Kel D1, D2, D3			8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
													-9,000 (kekurangan akses)	

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 4	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 5	Diisi dengan nama kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK
	dan/atau RISPALD
Kolom 7	Diisi dengan nama Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di kabupaten/kota
Kolom 8	Diisi dengan nama kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 9	Diisi dengan nama kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 10	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang tersedia, sesuai dengan Kapasitas desain IPALD (rumah)
Kolom 11-12	Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan air limbah domestik, dibagi berdasarkan pendapatan
	warga negara

Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13	Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan air limbah domestik
	Dihitung dengan formulasi berikut :
	Kolom 9 – (Kolom 10 + Kolom 11)
Kolom 14	Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-
	T sesuai dengan SSK/RISPALD
Kolom 15	Diisi dengan penjelasan kelebihan akses / kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau
	membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Tabel 1.73 Rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota....\*

KECAMATAN		KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES KABUPATEN				KETERSEDIAAN AKSES SPALD KABUPATEN				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN			
				SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR
				RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
		A2	1,500						•						
	_	•••	•••												

r cturijuk cara pengisian.				
Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan			
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan			
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan			
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan			
Kolom 5–8	Diisi dengan kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48			
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR			
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR			
Kolom 9–12	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48			

Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13-16	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 13	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan
	MBR
Kolom 14	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non
	MBR
Kolom 15	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan
	MBR
Kolom 16	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non
	MBR

#### 3) Penyusunan Rencana

Penyediaan rencana pelayanan prasarana air limbah domestik berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik. Rencana pelayanan air limbah domestik disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah dometik Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Jenis rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik, prioritas penerapan SPM, dan kegiatan pelayanan SPALD yang dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota. Selain ketiga hal tersebut, dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah domestik, Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan/atau keunggulan pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota. Analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik dapat berupa analisis peraturan, kelembagaan, keuangan, teknis, dan/atau peran serta masyarakat.

- (a) Pelaksana penyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kegiatan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota.
- (b) Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - Data warga negara/ rumah yang membutuhkan prasarana pengolahan air limbah domestik dari Tabel 1.
     dan Tabel 1.69;
    - Jumlah/kapasitas prasarana IPALD yang dibutuhkan Pengelolaan SPALD Kabupaten/Kota dari Tabel 1.72; dan
  - (2) Data Sosial dan Ekonomi Warga Negara pada Prioritas Pelayanan Air Limbah Domestik dari Tabel 1.61.
- (c) Rencana Pembiayaan penerapan SPM

  Dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan

bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat bersumber dari:

- (1) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) DAK; dan/atau
- (3) Sumber dana Non-Pemerintah (Badan Usaha dan Masyarakat).

Jenis pembiayaan pelayanan dasar air limbah domestik meliputi:

- (1) Pengadaan bahan dan sewa alat;
- (2) Upah pekerja; dan
- (3) Kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

Besaran dana untuk setiap jenis pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (d) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:
    - a. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun perencanaan atau tahun sebelumnya (n-1), atau
    - b. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota ditentukan sendiri oleh OPD Pengelola Air Limbah Domestik dengan mempertimbangkan:

- 1. Kepadatan penduduk;
- 2. Angka kemiskinan;
- 3. Kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan;
- 4. Cakupan layanan air limbah tahun perencanaan;
- 5. Jumlah penduduk;
- 6. Skor Indeks Risiko Sanitasi (Air Limbah dan PHBS); dan
- 7. Area berisiko pencemaran air limbah domestik berdasarkan persepsi OPD.
- (2) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-S, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.75.
- (3) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-T, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.76.
- (4) Menyiapkan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.77.
- (5) Menyiapkan indikasi sumber pembiayaan SPM air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tercantum pada Tabel 1.78, Tabel 1.79 dan Tabel 1.80
- (e) Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Tabel 1.74 Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume		
Rencana     pemenuhan     pelayanan air     limbah domestik	Rencana Pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik				
		Paket kegiatan perencanaan <sup>8)</sup>	n Paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik		
2. Perencanaan lembaga operator pengelola SPALD	regulator pengelola SPALD	Paket kegiatan penyiapan lembaga regulator pengelola SPALD 9  Paket kegiatan	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga regulator pengelola SPALD n Paket x kegiatan		
	Lembaga operator	penyiapan lembaga	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga		

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	pengelola SPALD	operator pengelola SPALD <sup>9)</sup>	operator pengelola SPALD
3. Penyusunan Regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD <sup>10)</sup>	n Paket x kegiatan penyiapan peraturan pengelolaan SPALD
4. Penyusunan rencana kerja pelayanan air limbah domestik	Rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD		n paket x rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD
OPD		Rencana pelayanan air limbah domestik tahunan Rencana pembiayaan	
		pelayanan air limbah domestik	

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup>Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD

- (f) Rujukan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
  - (1) Pedoman rencana induk penyelenggaraan SPALD
  - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
  - (3) Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup>Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD

<sup>&</sup>lt;sup>10)</sup>Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait pengelolaan SPALD dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tabel 1.75 Rencana kegiatan prioritas pengembangan SPALD-S

LOKA	ASI PENGEM	BANGAN	SPALD-S	KEKURANGAN AKSES		KONDISI			KEBUTUHAN											
KECA	AMATAN	KELU	JRAHAN	KEPADATAN	MRR   Non MRR		RISIKO SANITASI	PENENTUAN	KEGIATAN PENGE	PENDANAAN										
NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	PENDUDUK	RUMAH	DIIMAU			ALL NULAY	JIMATI NILAI	IIMAH NII AI	RUMAH NILAI	DIIMAH NII AI	DIIMAU NII AI	DIIMAU NII AI	LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN	JENIS KEG	IATAN	JUMLAH AKSES SPALD- S	Dn
IVAIVIA	NAMA RUMAH NAMA RUM	RUMAH JIWA/HA	KUMAH	RUMAH	NILAI	SPALD-S	UNIT PENGOLAHAN SETEMPAT	JUMLAH (UNIT)	RUMAH	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)								

## Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada Kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,
	(1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan Kondisi Risiko Sanitasi, yang tercantum pada Kolom 6
Kolom 10	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S, sesuai dengan
	pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1. 69, Tabel 1.70 dan Tabel 1.71
Kolom 11	Diisi dengan jumlah unit yang akan diterapkan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
Kolom 13	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 1.76 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T

	I PENGEME MATAN		SPALD-T JRAHAN	KEPADATAN	KEKURANGAN AKSES		AKSES		KONDISI	PENENTUAN LOKASI	KEGIA	KEBUTUHAN	
NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	PENDUDUK	UK MBR NON MBR		MBR NON RISIKO		PRIORITAS PENGEMBANGAN	JENIS K	EGIATAN	JUMLAH AKSES SPALD-T	PENDANAAN
IVAIVIA	RUMAH	IVAIVIA	I RUMAH I JIWA/HA I		RUMAH	RUMAH		SPALD-T	JENIS IPALD	(UNIT)	RUMAH	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5) (6)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

## Petunjuk cara pengisian

anjun cara p	
Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan
	kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD,
	(1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-Tdengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko
	Sanitasi, berdasarkan Kolom 7
Kolom 10	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T, sesuai dengan
	pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.72
Kolom 11	Diisi dengan jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
Kolom 13	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-T

Tabel 1.77 Rencana prioritas pelayanan dasar air limbah domestik Tahun .... Kabupaten/Kota.....\*

LOKA	LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD			KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD				
KECA	AMATAN	KELURAH	IAN	KEPADATAN	1121101011	GIII III GEG	INDAMITMAT ENGLISHMENT OF THE			
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	PENDUDUK	MBR	NON MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD	
				JIWA/HA	RUMAH	RUMAH		(UNIT)	( RUMAH )	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	

## Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
Kolo m 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)
Kolom 5-6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S atau SPALD-T)
Kolom 8	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang akan disediakan

Tabel 1.78 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-S Tahun ...... Kabupaten/Kota/.....\*

	KEGIATAN	RENCAN (TAHUN				TA DO A		
PROGRAM		LOKASI	TARGET CAPAIAN (RUMAH)		JUMLAH PRASARANA	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA	
			MBR	Non MBR	(UNIT)	Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
SPM Air Limbah Domestik								
	Unit pengolahan setempat individual							
	Unit pengolahan setempat komunal Sarana							
	Pengangkutan IPLT							

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk
	melaksanakan SPM
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik
	tahunan dalam satuan KK
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air
	limbah domestik SPALD-S, dengan pendapatan MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air
	limbah domestik SPALD-S, dengan pendapatan Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah prasarana yang akan diterapkan pada tahun rencana
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-
	undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada Kabupaten/Kota
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam
	satuan Rupiah
	Kolom 6 x Kolom 7

Tabel 1.79 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-T Tahun ...... Kabupaten/Kota.....\*

		RENCAN	ЈА ТАНІ	IN			
			N RENC			HARGA	
		(1711101		GET	JUMLAH		KEBUTUHAN
PROGRAM	KEGIATAN		CAP		KEGIATAN	SATUAN	DANA
		LOKASI		ЛАН)			
			,	NON		D	D
			MBR	MBR		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air	Pelayanan melalui						
Limbah	SPALD-T						
Domestik							
	Pembangunan						
	sambungan rumah						
	untuk SPALD-T						
	eksisting.						
	Perluasan layanan						
	SPALD-T eksisting						
	(Jaringan pengumpul						
	dan sambungan						
	rumah)						
	Pembangunan baru						
	SPALD-T						
	(IPALD, jaringan						
	pengumpul dan						
	Sambungan Rumah)						

## Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program				
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk				
	melaksanakan SPM				
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD				
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik				
	tahunan dalam satuan rumah				
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah				
	domestik SPALD-T, dengan pendapatan MBR				
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah				
	domestik SPALD-T, dengan pendapatan Non MBR				
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan				
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
	yang mengatur Harga Satuan Biaya pada Kabupaten/Kota				
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam				
	satuan Rupiah				
	Kolom 6 x Kolom 7				

Tabel 1.80 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun ...... Kabupaten/Kota/......\*

X Rp. 1 Juta

		-
		ANGGARAN PENDANAAN
NO	SUMBER	PEMBIAYAAN SPM AIR
NO.	ANGGARAN	LIMBAH DOMESTIK
		TAHUN
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1	APBD Kabupaten/Kota	
2	APBD Provinsi	
3	DAK	
Jumlah	A	
B.	Non-Pemerintah	
1	CSR Swasta	
2	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A	( + B)	

#### Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan jenis sumber anggaran
Kolom 3	Diisi dengan besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM air limbah domestik berdasarkan jenis sumber anggaran.

#### 4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan dua jenis sistem pengelolaan yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

## (a) Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

#### (b) Data yang dibutuhkan

Data rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T dari Tabel 1.75 dan Tabel 1.76.

- (c) Pelaksanaan pembiayaan penerapan SPM

  Dalam melaksanakan pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (d) Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik
  - (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan Tabel 1.75 dan Tabel 1.76;
  - (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T:
  - (3) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD-S dan SPALD-T.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.81 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi			
rencana			
pelaksanaan			
pembangunan			
infrastruktur air			
limbah domestik			
Sosialisasi	Petugas	Pelaksanaan	n petugas x
rencana		sosialisasi	transport x
pelaksanaan			jumlah
pelayanan			kunjungan x
infrastruktur air			jumlah RW
limbah domestik			
melalui SPALD-S			
2. Skrining area			
pelayanan			
SPALD-S			
Pelaksanaan	Petugas	• Pendataan	n petugas x

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
pendataan		pelanggan	transport x
pelayanan		SPALD-S <sup>12)</sup>	jumlah
SPALD-S			kunjungan x
		• Biaya transport	jumlah rumah
		petugas/BBM <sup>1</sup>	
	Prasarana	Data prasarana	
	pengolahan	pengolahan air	
		limbah domestik	
		(Tidak ada/	
		cubluk/	
	Jumlah	cemplung)	
	penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi	
	Lokasi Tulliali	rumah	
		Titik koordinat	
		lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan	n Paket x
		formulir	kegiatan
			pendataan x
			jumlah rumah
3. Perencanaan	Pelaksanaan		
Teknik Terinci	kegiatan		
SPALD-S	perencanaan		
	teknik terinci		
	IPLT		
	Pelaksanaan	Rencana teknik	n Paket x
	kegiatan	terinci IPLT <sup>13)</sup>	kegiatan
	perencanaan teknik terinci		perencanaan teknik terinci
	IPLT		IPLT
4. Pembangunan	11.21		11 21
Prasarana			
SPALD-S			
Pembangunan			
Tangki Septik			
	Pembangunan	Tangki septik	n Paket x
	tangki septik	individual <sup>14)</sup>	kegiatan
	individual		pembangunan
			tangki septik
		m 11	individual
	Pembangunan	Tangki septik	n Paket x
	tangki septik	komunal <sup>15)</sup>	kegiatan
	komunal		pembangunan
			tangki septik komunal
	Subsidi	Tangki septik	n Paket x
	pembangunan	individual <sup>14)</sup>	subsidi
	tangki septik	marriada /	pembangunan
	individual		tangki septik
			individual
	Subsidi	Tangki septik	n Paket x
	pembangunan	komunal <sup>15)</sup>	subsidi
	tangki septik		pembangunan
	komunal		tangki septik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
C. Dombon man on			komunal
5. Pembangunan IPLT			
	Pembangunan	Pembangunan	n Paket IPLT x
	IPLT sesuai	IPLT <sup>16)</sup>	kegiatan
	dengan		pembangunan
6 Dommodoon	perencanaan		IPLT
6. Pengadaan sarana			
pengangkutan			
lumpur tinja			
	Penyediaan	Truk Tinja <sup>17)</sup>	n Paket x
	Sarana		penyediaan
	Pengangkutan		sarana
	Lumpur Tinja		pengangkutan
			lumpur tinja
<ol><li>Pengoperasian dan</li></ol>			
gan pemeliharaan			
prasarana			
SPALD-S			
	Jumlah	Petugas	Jumlah
	petugas	penyedotan	Petugas x
	penyedotan	lumpur tinja	Jumlah truk
	lumpur tinja		tinja
	Pelaksanaan	Jasa Penyedotan	n Paket x jasa
	jasa	lumpur tinja	penyedotan lumpur tinja
	penyedotan lumpur tinja		Tumpur unja
	Jumlah	Petugas	Jumlah
	petugas	pengoperasian	Petugas x
		dan pemeliharaan	Jumlah IPLT
		lumpur tinja	
	Pengoperasian	Pengoperasian	n Paket x
	dan	dan pemeliharaan	biaya .
	pemeliharaan	IPLT <sup>18)</sup>	pengoperasian
	prasarana pengolahan		dan pemeliharaan
	lumpur tinja		IPLT
	Subsidi	Penyedotan	n Paket x
	kegiatan	lumpur tinja	subsidi jasa
	penyedotan	_	penyedotan
	lumpur tinja		lumpur tinja
8. Pencatatan dan			
pelaporan	Detar		
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses	Kegiatan	n Paket x
	sambungan	pendataan akses	Jumlah warga
	rumah	tangki septik	negara X
			Kegiatan
			pendataan
	Laporan	Kegiatan	n Paket x
		pelaporan	Kegiatan

Komponen kegiatan	Variab	el	Kompone	n	Volume
					pelaporan 6
					bulanan
	Formulir	dan	Pengadaan		n Paket x
	ATK		formulir <sup>19)</sup>	dan	kegiatan
			ATK		pengadaan
					formulir &
					ATK

#### Keterangan:

- <sup>1)</sup>Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- <sup>12)</sup>Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT;
- <sup>13)</sup>Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK;
- <sup>14)</sup>Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI;
- <sup>15</sup>Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI;
- <sup>16</sup>Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- <sup>17)</sup>Pengadaaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- <sup>18)</sup>Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan
- <sup>19)</sup>Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.

# (f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T

Tabel 1.82 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan  $$\operatorname{SPALD-T}$$ 

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Sosialisasi rencana			
pelaksanaan			
pembangunan			
infrastruktur air			
limbah domestik			
Sosialisasi rencana	Petugas	Pelaksanaan	n petugas x
pelaksanaan		sosialisasi	transport x
pelayanan			jumlah
infrastruktur air			kunjungan x
limbah domestik			jumlah RW
melalui SPALD-S			
Skrining area			
pelayanan SPALD-T			
Skrining area	Petugas	Pendataan	n petugas x
pendataan pelayanan		pelanggan	transport x
SPALD-T		SPALD-T	jumlah
		Biaya transport	kunjungan x
		petugas/BBM1)	jumlah rumah
	Prasarana	Data pengolahan	
	pengolahan	air limbah	
		domestik	
	Jumlah	Data jumlah	

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
<u> </u>	penduduk	penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala permukiman	Rencana teknik terinci IPALD Permukiman20)	n Paket x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Permukiman
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala Perkotaan	Rencana teknik terinci IPALD Perkotaan21)	n Paket kegiatan x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Perkotaan
Pembangunan Prasarana SPALD-T			
	Pembangunan baru SPALD-T	IPALD, jaringan pengumpul, dan sambungan rumah22)	n Paket x kegiatan pembangunan baru SPALD-T
	Perluasan layanan SPALD-T	Jaringan pengumpul dan sambungan rumah23)	n Paket x kegiatan perluasan layanan SPALD-T
	Pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x kegiatan pembangunan sambungan rumah
	Subsidi pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x subsidi pembangunan sambungan rumah
Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD- T			

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Pengoperasian	Pengoperasian	n paket x kegiatan
	dan	dan pemeliharaan	pengoperasian
	pemeliharaan	IPALD25)	dan pemeliharaan
	IPALD		IPALD
Pencatatan dan			
pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga		
	negara		
	Data akses	Kegiatan	n Paket x Jumlah
	sambungan	pendataan akses	warga negara X
	rumah	saambungan	Kegiatan
		rumah	pendataan
	Laporan <sup>26)</sup>	Kegiatan	n Paket x
		pelaporan	Kegiatan
			pelaporan 6
			bulanan
	Formulir dan	Pengadaan	1 Paket x Jumlah
	ATK	formulir dan ATK	OPD

#### Keterangan

- 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;
- 20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- 21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- 22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi:
- 23)Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- 24)Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi;
- 25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan
- 26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.

#### (g) Rujukan dalam pelayanan SPALD

- (1) Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- (3) Standar Nasional Indonesia tentang Tangki Septik
- (4) Buku Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik
- (5) Buku Pedoman LLTT
- (6) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
- (7) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T

#### 6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

- a) Pemantauan Pemerintah Provinsi
  - Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.
  - 1) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Provinsi
    - Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPALD lintas Kabupaten/Kota
  - 2) Perangkat Monitoring dan Evaluasi
    - (a) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
    - (b) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
    - (c) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
  - Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik
    - Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD oleh regulator:
    - (a) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air limbah domestik setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:
      - (1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:
        - a. cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota; dan
        - b. jumlah sambungan rumah;
      - (2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi:
        - a. Sub-sistem Pelayanan, antara lain:
          - 1. capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan; dan
          - 2. kualitas Sub-sistem Pelayanan yang sudah terbangun.
        - b. Sub-sistem Pengumpulan, antara lain:
          - 1. capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
          - 2. kualitas pipa pengumpul; dan

- 3. kualitas prasarana dan sarana pelengkap;
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
  - kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
  - 2. capaian kapasitas pelayanan IPALD.
- (b) Pemantauan kondisi lingkungan berupa pemantauan kondisi penanganan pencemaran air limbah domestik Provinsi.
- 4) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.83 Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pemantauan	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	pemantauan	Prasarana SPALD-T	pembangunan
pembangunan	pembangunan		Prasarana SPALD x
	prasarana		Kegiatan
	SPALD		pemantauan
			pembangunan
			prasarana SPALD
2. Pemantauan	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	pemantauan	Prasarana SPALD-T	pengoperasian
pengoperasian	pengoperasian		Prasarana SPALD x
	prasarana		Kegiatan
	SPALD		pemantauan
			pengoperasian
			prasarana SPALD

- 5) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- b) Pemantauan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - 1) Pelaksana pemantauan kinerja pelayanan dasar air limbah domestik
    - Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD di wilayah Kabupaten/Kota.
  - 2) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan Kabupaten/Kota
    - Pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik oleh regulator dan operator meliputi:

- (a) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air limbah domestik, terdiri dari:
  - (1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:
    - a. SPALD-S berupa capaian cakupan layanan SPALD-S pada setiap Kabupaten/Kota; dan
    - b. SPALD-T berupa capaian cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota.
  - (2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi.
    - a. SPALD-S, antara lain:

Sub-sistem Pengolahan Setempat, antara lain:

- capaian pengembangan SPALD-S pada setiap Kabupaten/Kota;
- 2. capaian penyediaan jumlah tangki septik individual sesuai SNI;
- 3. capaian penyediaan jumlah tangki septik komunal sesuai SNI; dan
- 4. capaian penyediaan jumlah cubluk kembar.
- b. SPALD-T, antara lain:
  - Sub-sistem Pelayanan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan dan daftar tunggu;
  - 2. Sub-sistem Pengumpulan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
  - 3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
    - kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
    - capaian kapasitas pelayanan IPALD.
- (b) Pemantauan kondisi lingkungan di daerah dan kawasan penyelenggaraan SPALD meliputi:
  - (1) pemantauan perilaku BABS;
  - (2) pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
  - (3) pemantauan kualitas air tanah.
- 3) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.84 Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan     kegiatan     pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pembangunan
			prasarana SPALD
2. Pemantauan kegiatan pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

#### 7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPALD, Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPALD.

- a) Evaluasi Pemerintah Provinsi
  - Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:
  - 1) Evaluasi kinerja teknis pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
    - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
    - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
  - 2) Evaluasi kinerja non teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

- (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (b) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- (c) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (d) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- 4) Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
  - (a) Pelaksana kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik Provinsi
  - (b) Perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
    - (1) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
    - (2) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
    - (3) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
  - (c) Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.85 Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Evaluasi	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	evaluasi	Prasarana SPALD-T	pembangunan
pembangunan	pembangunan		Prasarana
	prasarana		SPALD x
	SPALD		Kegiatan
			evaluasi
			pembangunan
			prasarana
			SPALD
2. Evaluasi	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	evaluasi	Prasarana SPALD-T	pengoperasian
pengoperasian	pengoperasian		Prasarana
	prasarana		SPALD x
	SPALD		Kegiatan
			evaluasi
			pembangunan
			prasarana
			SPALD

- (d) Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air limbah domestik
  - (1) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
  - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan DAK Infrastruktur
- b) Evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja operator pelaksana pelayanan air limbah domestik pada Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
  - (a) Evaluasi terhadap kinerja teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik, dilasanakan setiap 3–6 bulan sekali
  - (b) Evaluasi terhadap kinerja non teknis yang meliputi:
    - (1) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit, dilaksanakan setiap 6–12 bulan sekali
    - (2) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi dilaksanakan setiap 12 bulan sekali.
  - (c) Evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 bulan sekali

- 2) Pelaksana kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik Provinsi
- 3) Perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
  - (a) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
  - (b) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
  - (c) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
- 4) Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.86 Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Evaluasi	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	evaluasi	Prasarana SPALD-T	pembangunan
pembangunan	pembangunan		Prasarana SPALD
	prasarana		x Kegiatan
	SPALD		evaluasi
			pembangunan
			prasarana SPALD
2. Evaluasi	Kegiatan	Prasarana SPALD-S	n Paket
kegiatan	evaluasi	Prasarana SPALD-T	pengoperasian
pengoperasian	pengoperasian		Prasarana SPALD
	prasarana		x Kegiatan
	SPALD		evaluasi
			pembangunan
			prasarana SPALD

- 5) Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air limbah domestik
  - (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
  - (b) Pelaksanaan evaluasi Pelayanan Air Limbah Domestik Provinsi

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dan pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik provinsi (lintas Kabupaten/Kota) Gubernur menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPALD.

#### 8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

domestik.

- a) Pelaksana penyusunan Laporan Penerapan SPM
  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaporan penerapan pelayanan dasar air limbah
- b) Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik

Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik terdiri dari:

- Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
- 2) Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
- 3) Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T
- c) Muatan Laporan Penerapan SPM
  - 1) Hasil Penerapan SPM
    - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
    - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
    - (c) Penyusunan rencana SPM
    - (d) Pemenuhan pelayanan SPM
  - 2) Kendala penerapan SPM
  - 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
  - 4) Rekapitulasi Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota
- d) Langkah pelaksanaan kegiatan pelaporan
  - 1) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM air limbah domestik dengan memuat informasi:
    - (a) pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik,
    - (b) penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik.
    - (c) rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

- (d) rencana pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,
- (e) penerapan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,
- (f) kendala penerapan SPM air limbah domestik; dan
- (g) hasil pencapaian SPM air limbah domestik, yang terdiri dari:
  - (1) Data penerima pelayanan dasar:
    - a. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
    - b. Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
    - c. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T
    - d. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
    - e. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
    - f. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.
  - (2) Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi:
    - a. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar
       Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses
       dasar =

 $\sum$  rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik  $\overline{\sum}$  rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wil.terbangun < 25 jiwa/Ha

kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman
 Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses
 aman =

 $\frac{\sum rumah\,yang\,lumpur\,tinjanya\,telah\,diolahdi\,IPLT}{\sum rumah\,di\,wilayah\,pengembangan\,SPALDS\,dgn\,kepadatan\,penduduk\,pada\,wilayah\,terbangun > 25\,jiwa/Ha} \times 100\%$ 

c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses amanPenghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T aksesaman =

 $\frac{\sum rumah\ yang\ memiliki\ Sambungan\ Rumah\ \&\ air\ limbahnya\ diolah\ di\ IPALD}{\sum rumah\ di\ wilayah\ pengembangan\ SPALD-T} imes 100\%$ 

#### Keterangan:

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

- (3) Data kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD
  - a. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat
    Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit
    pengolahan setempat dihitung dengan menggunakan
    formula berikut:

 $\frac{\sum jumlah\ rumah\ yang\ memiliki\ akses\ unit\ pengolahan\ setempat}{\sum Jumlah\ rumah\ yang\ termasuk\ dalam\ wilayah\ pengembangan\ SPALD-S}\times 100\%$ 

### Keterangan:

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

b. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

 $\frac{\sum jumlah \ sarana \ pengangkutan \ yang \ tersedia}{\sum Jumlah \ sarana \ pengangkutan \ yang \ dibutuhkan \ Kab/Kota} \times 100\%$ 

c. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahahan lumpur tinja, dihitungan dengan mengggunakan formula berikut:

 $\frac{\sum jumlah\ kapasitas\ pengolahan\ lumpur\ tinja\ yang\ tersedia}{\sum Jumlah\ kapasitas\ pengolahan\ lumpur\ tinja\ yang\ dibutuhkan\ Kab/Kota} \times 100\%$  Keterangan:

Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah

d. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, dengan menggunakan formula berikut:

 $\frac{\sum jumlah\ rumah\ yang\ memiliki\ sambungan\ rumah\ yang\ tersambung\ dengan\ IPALD}{\sum jumlah\ rumah\ yang\ dilayani\ dengan\ SPALD\ -\ T\ pada\ Kab\ / Kota} \times 100\%$ 

(4) Data kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
Penghitungan capaian kinerja penyediaan jasa
penyedotan lumpur tinja, yaitu:

 $\frac{\Sigma_{jumlah~rumah~yang~tangki~septiknya~sudah~disedot}}{\Sigma_{Jumlah~rumah~yang~termasuk~dalam~wilayah~pengembangan~SPALD-S}}\times100\%$ 

- a. Dinas yang mengelola air limbah domestik perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM air limbah domestik secara berkala atas data-data tersebut di atas.
- b. Baseline data disampaikan ke Pusdatin Kementerian PUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU urusan air limbah.
- c. Secara berkala, Pusdatin KementerianPUPR melakukan koordinasi dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM

Tabel 1.87 Rangkuman rincian capaian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

NO.		RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
				(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
(:	1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Pelayanan					
		melalui					
		SPALD-S					
1	1	Penyediaan					
		Unit					
		pengolahan					
		setempat					
		Penyediaan					
		Sarana					
		Pengangkutan					
		Lumpur Tinja					
		Penyediaan					

N	Э.	RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
	1			(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
		IPLT					
		Penyedotan					
		lumpur tinja					
		Pengolahan					
		lumpur tinja					
		pada IPLT					
2		Pelayanan					
		melalui					
		SPALD-T					
2	1	Penyediaan					
		Sambungan					
		rumah yang					
		tersambung					
		ke IPALD					
2	2	Penyediaan					
		Jaringan					
		Pengumpul					
2	3	Pembangunan					
		IPALD					
		Pengolahan					
		air limbah					
		domestik					
		pada IPALD					

## Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan						
Kolom 2	diisi dengan kegiatan pelayanan dasar SPM sesuai dengan komponen SPALD.						
Kolom 3	diisi dengan jumlah target kebutuhan prasarana SPALD pada Kabupaten/Kota						
Kolom 4	diisi dengan jumlah rumah yang menjadi target penyediaan prasarana SPALD						
	pada tahun perencanaan						
Kolom 5	diisi dengan jumlah rumah yang telah memiliki prasarana SPALD sebelum						
	pelaksanaan kegiatan (kumulatif tahun n-1)						
Kolom 6	diisi dengan selisih jumlah rumah yang membutuhkan akses barang/jasa						
	pengolahan air limbah domestik						
Kolom 7	diisi dengan rasio capaian pelayanan SPM SPALD terkini.						
	$Kolom\ 4 + Kolom\ 5$						
	$= {Kolom 3} \times 100\%$						

- e) Contoh perhitungan Pelaporan Pencapaian SPM:

  Jika di kabupaten A memiliki jumlah penduduk 365,000 jiwa yang berdomisili pada 72,530 Rumah, dengan rincian sebagai berikut:
  - sebesar 30,000 jiwa yang berdomisili pada 4500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa/Ha;

- sebesar 150,000 jiwa yang berdomisili pada 32500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha; dan
- sebesar 185,000 jiwa yang berdomisili pada 35,530 rumah, bermukim pada wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk
   > 150 jiwa/Ha.

Diketahui di kabupaten A, telah terdapat IPLT dengan kapasitas pengolahan 100,000 penduduk atau 20.000 rumah dengan 9000 rumah yang telah terlayani.

Pemerintah kabupaten A telah melakukan pengumpulan data akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dan mengetahui jumlah kekurangan akses yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan akses sejumlah 12,000 unit bagi rumah MBR, dan penyediaan akses sejumlah 10,000 unit bagi masyarakat Non-MBR
- 3) Kebutuhan IPLT dengan kapasitas pengolahan lumpur tinja untuk 12,500 rumah
- 4) Kebutuhan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses SPALD-T bagi 2,000 rumah masyarakat MBR, dan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada tahun N, dengan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten A, disusun rencana pengembangan SPALD Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut:

- Rencana Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Rencana Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR

- 3) Rencana peningkatan layanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Rencana Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada akhir tahun N, Pemerintah Daerah Kabupaten A, telah melaksanakan pemenuhan penyediaan akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dengan rincian sebagai berikut:

- Pelaksaanaan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR
- 3) Peningkatan pelayanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

## Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan diketahui:

Tabel 1.88 Kegiatan Pemantauan Capaian SPM

No	Penyediaa n Akses	Kegiatan	Kebutuh Aks		_	akses SPM V-1	Kekura	angan Akse		Keg Pengemba	iatan ngan/Pelay SPALD	Total Capaian	Capaian RKPD N		Target Capaian SPM	
							TOTAL	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jiwa	Rumah	Jumlah rumah	% terhadap target	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Target Jumlah rumah	% terhadap target	Capaian target akses tahun N	% terhadap kebutuhan total akses
	SPALD-S Akses Dasar	Penyediaan Cubluk	30,000	4,500	300	6.67%	4,200	4200	0	4200	0	4,200	4200	100.00%	4,500	100%
		Penyediaan Tangki septik	150,000	32,500	10,500	32.31%	22,000	12,000	10,000	1000	6000	7,000	9000	77.78%	17,500	53.85%
		Penyediaan IPLT	150,000	32,500	20,000	61,54%	12,500	2,300	10200	5000	5000	10,000	10,000	100.00%	30,000	92%
	SPALD-S Akses Aman	Penyediaan pelayanan pengolahan IPLT	150,000	32,500	9,000	27,69%	23,500	12,000	11,500	6000	4000	10,000	10,000	100.00%	19,000	58%
	SPALD-T Akses Aman	Penyediaan SR_IPALD	185,000	35,530	10500	29.55%	25030	4000	30530	500	3000	3500	8500	41.18%	14,000	39%
					Total Capaian N-1	27.30%									Total Capaian Tahun N	51,70%

# Sehingga dapat dilaporkan capaian pelayanan dasar air limbah domestik pada Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut

## Tabel 1.89 Capaian pelayanan dasar air limbah domestik

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Layanan Dasar	Pencapaian tahun N-1	Pencapaian tahun N	
Kabupaten/Kota					
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik			
	1	Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 6.67 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 100 %	
	2	Kualitas: pelayanan SPALD -S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD- S akses aman air limbah domestik 27.69 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses aman air limbah domestik 58 %	
	3	Kualitas: pelayanan SPALD -T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 29.55 %	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 39 %	
	4	Pelayanan dasar air limbah domestik	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 27.30%	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 51.70 %	

## Penjelasan:

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar tahun N=

 $\sum$ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk

 $\Sigma$  rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha

$$\frac{4500\ rumah}{4500\ rumah} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman tahun N =

∑rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT

 $\frac{1}{\sum rumah\ di\ wilayah\ pengembangan\ SPALDS\ dgn\ kepadatan\ penduduk\ pada\ wilayah\ terbangun > 25\ jiwa/Ha} \times 100\%$ 

$$\frac{9000 + 10,000}{32,500} \times 100 \% = 58\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman tahun N =

Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A adalah =

 $\frac{\sum_{rumah \ yang \ memiliki \ akses \ pengolahan \ berupa \ cubluk + \sum_{rumah \ yang \ lumpur \ tinjanya \ telah \ diolah \ di \ IPLT + \sum_{rumah \ yang \ memiliki \ Sambungan \ Rumah \ \& \ air \ limbahnya \ diolah \ di \ IPALD}{\sum_{rumah \ di \ Kabupaten \ A}} \times 100\%$ 

$$\frac{4,500 + (9000 + 10,000) + (10,500 + 3500)}{72,530} \times 100 \% = 51.70\%$$

#### 9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

a) Pembinaan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.

- Pelaksana pembinaan pelayanan air limbah domestik
   Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan operator pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota.
- 2) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

- (a) Pembinaan perencanaan pengembangan SPALD Kabupaten/Kota;
- (b) Pembinaan pengelolaan SPALD Kabupaten/Kota; dan
- (c) Pembinaan pelayanan SPALD-T regional.
- 3) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air limbah domestik
  - (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
  - (b) Pedoman Penilaian Kinerja BUMD Pengelola Air Limbah Domestik
  - (c) Pedoman LLTT
  - (d) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
  - (e) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
  - (f) SKKNI Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - (g) Pedoman Tata Cara Konstruksi SPALD
  - (h) Pedoman Penyusunan Tarif/Retribusi Air Limbah Domestik
  - (i) Pedoman penyusunan laporan keuangan pengelola Air Limbah Domestik
  - (j) Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
  - (k) Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik

- b) Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik kepada OPD pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota
  - Pelaksana pembinaan pelayanan air limbah domestik
     Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kepada OPD pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik
  - 2) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

- (a) Pembinaan pelayanan SPALD-S
- (b) Pembinaan pelayanan SPALD-T
- 3) Rujukan materi pembinaan:
  - (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;
  - (b) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T; dan
  - (c) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

Kepala Biro Hukum,

( ) have

Putranta Setyanugraha, SH. MSi. NIP. 196212251993011001